

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI
BANDAR JUDI ONLINE DAN PEMAIN YANG
TELIBAT DALAM PERMAINAN JUDI SLOT (JUDI
ONLINE)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1)



Disusun Oleh : Gunawan Asmara Hasibuan

(1902056002)

ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023

HALAMAN PERSETUJUAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185.
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
Semarang

Assalamu'alaikum Warohmatullah Wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Gunawan Asmara Hasibuan

NIM : 1902056002

Prodi : ILMU HUKUM

Judul : **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI BANDAR JUDI ONLINE DAN PEMAIN YANG TERLIBAT DALAM PERMAINAN JUDI SLOT (JUDI ONLINE)**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullah Wabarakatuh

Semarang, 27 November 2023

Pembimbing I

Hj. Brijan Ernawati, SH., M.Hum.

NIP. 196312191999032001

Pembimbing II

Hasna Afifah, M.H.

NIP. 199304092019032021

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185 Telp./Fax. (024) 7601291/7624691

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Gunawan Asmara Hasibuan
NIM : 1902056002
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Bagi Bandar Judi Online dan Pemain Yang Terlibat Dalam Permainan Judi Slot(Judi Online)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus, pada tanggal 12 Desember 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 3 Januari 2024
Sekretaris Sidang

Ketua Sidang


Aang Asari, S.H.I.,M.H
NIP. 199303142019031016


Hasna Afifah, M.H.
NIP. 199304092019032021

Penguji I


Maria Anna Murvani, SH.,M.H.
NIP. 196206011993032001



Penguji II


Dr. Daud Rismansa, S.H.I., M.H.
NIP. 199108212019031014

Pembimbing I


Hj. Briliyan Erna Wati, SH.,M.HUM
196312191999032001

Pembimbing II


Hasna Afifah, M.H
NIP. 199304092019032021

DEKLARASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gunawan Asmara Hasibuan
Nim : 1902056002
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum
Program studi : S1
Judul skripsi : Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Bandar Judi Online dan Pemain Yang Terlibat Dalam Permainan Judi Slot (Judi Online)

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran – pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang di jadikan dalam rujukan.

Semarang, 28 november 2023

Penulis



Gunawan Asmara Hasibuan

1902056002

MOTTO

“Seseorang akan naik derajatnya karena perbuatannya bukan karena hasil ucapannya. Sesungguhnya air hujanlah yang menumbuhkan bunga, bukan suara petir yang keras”

Habib Sholeh Bin Muhsin Al Hamid Tanggul

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah SWT berikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai wujud rasa terimakasih, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Kedua Orang Tua Saya

Bapak Purnawirawan TNI H. Dahnel Hasibuan dan Ibu HJ. Nuraini Harahap Yang Selalu Memberikan Kasih Sayang, Serta Senantiasa Mendoakan, Memberi Dukungan dan Mengajarkan Bagaimana Caranya Bertanggung jawab Atas Diri Sendiri dan Mengajarkan Arti Dari Kehidupan Kepada Penulis, Semoga Kedua Orang Tua Penulis Senantiasa Diberikan Kesehatan, Lindungan, Rahmat dan Karunia Allah SWT.

Guru dan Dosen

Seluruh Guru dan Dosen Yang Telah Mendidik Penulis Mulai Dari Sekolah Dasar Hingga Perguruan Tinggi Yang Telah Mengajarkan Banyak Ilmu Kepada Penulis

Almamater

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji serta syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW semoga kita termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan Syafaat nya di hari kemudian.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “pertanggung jawaban pidana bagi bandar judi online dan pemain yang terlibat dalam permainan judi slot (Judi Online). Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Ibu Hj. Briliyan Erna Wati, SH., M.Hum. Selaku Ketua Jurusan Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, SH.MH. Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Ibu Hj. Briliyan Erna Wati, SH., M.Hum dan Ibu Hasna Afifah, M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Bapak Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum. Selaku Wali Dosen penulis yang senantiasa memberikan dukungan, arahan dan semangat kepada penulis selama masa perkuliahan.
6. Seluruh Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
7. Seluruh staff dan karyawan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
8. Rasa terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada kedua orang tua penulis yaitu bapak Purnawirawan TNI H. Dahnel Hasibuan dan Ibu Hj. Nuranini Harahap yang senantiasa sabar dan mendoakan, mendukung serta sebagai sumber semangat penulis selama menempuh Pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga sampai ketahap perguruan tinggi.
9. Teman Penulis Aris Rinaldi Ritonga, Indra Gautama, Aziz Al Abrar, Yusuf Ahmad, Muhammad Nizar, Sahrun Purnama, dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis ucapkan satu persatu.
10. Seluruh teman seperjuangan Ilmu Hukum A dan Ilmu hukum Angkatan 2019 yang telah menjadi wadah untuk membentuk jiwa dan diri penulis
11. Teman-teman KKN MIT 14 kelompok 1 yang telah menjadi Sebagian dari proses penulis
12. Serta seluruh pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan menjadi salah satu proses pendewasaan diri bagi penulis.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan dan mendapatkan balasan dari Allah SWT melebihi apa yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, dibutuhkan kritik serta saran untuk menunjang kesuksesan penulis. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi diri penulis sendiri, pembaca dan dunia Pendidikan.

Semarang, 28 November 2023



Gunawan Asmara Hasibuan

ABSTRAK

Perkembangan digital pada masa kini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. di zaman modern penggunaan digital berkembang pesat dan luas jangkauannya. teknologi perjudian pun semakin berkembang dimana kejahatan dilakukan dengan menggunakan internet yang biasa disebut dengan judi online. Banyak dari kalangan masyarakat yang melakukan Tindakan permainan judi slot (judi online), bahkan permainan judi slot ini tidak hanya dimainkan oleh kalangan orang dewasa dan orang berekonomi tinggi saja, tetapi setiap lapisan masyarakat, baik orang kaya maupun tidak kaya, baik orang tua maupun kalangan remaja sudah banyak yang melakukan Tindakan perjudian online ini tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang mereka lakukan tersebut.

Negara telah mengatur larangan tindak pidana perjudian dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 27 Ayat (2) jo pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Penelitian ini juga berfokus kepada rumusan masalah yang akan dibahas yaitu yang pertama adalah bagaimana bentuk dan sistem dalam perjudian slot (judi online) tersebut, yang kedua adalah mengenai bagaimana pertanggung jawaban pidana bagi bandar judi online dan pemain yang terlibat dalam permainan judi slot (judi online).

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka yang sesuai dengan penelitian ini dan mendukung penelitian ini yaitu dengan mencari buku–buku, jurnal tesis maupun undang–undang yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan penelitian yuridis normatif dikarenakan penelitian yuridis normatif adalah penelitian kepustakaan yang meneliti bahan–bahan kepustakaan seperti buku dan kamus hukum.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah, judi slot adalah salah satu dari jenis perjudian online yang dilakukan dengan menggunakan teknologi elektronik dengan sistem random number generator yaitu sebuah sistem ataupun program di dalam elektronik yang digunakan untuk menghasilkan urutan angka atau simbol secara tidak teratur serta seluruh transaksi dalam perjudian slot (judi online) ini juga menggunakan sistem transaksi online melalui *e-wallet* ataupun transfer antar bank. Pertanggungjawaban hukum seseorang yang menjadi bandar judi online ini ataupun pemilik situs menurut UU ITE dapat di pertanggung jawabkan sesuai dengan pasal 45 ayat 2 Undang-Undang no 19 Tahun 2016 serta bagi seseorang yang melakukan perjudian slot (judi online) ini dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan pasal 303 bis ayat 1 KUHP.

Kata kunci : judi slot, online, pertanggung jawaban pidana, bandar dan pemain

ABSTRACT

Today's digital developments have experienced very rapid development. In the modern era, digital use is growing rapidly and has a wide reach. Gambling technology is also increasingly developing where crimes are committed using the internet, which is usually called online gambling. Many people in society play slot gambling games (online gambling), in fact this slot gambling game is not only played by adults and people with high economic backgrounds, but every level of society, both rich and not rich, both the elderly and middle class. Many teenagers have committed online gambling without thinking about the consequences of their actions.

The state has regulated the prohibition of criminal acts of gambling in Article 303 of the Criminal Code and Article 27 Paragraph (2) in conjunction with Article 45 Paragraph (2) of Law Number 11 of 2016 concerning amendments to Law number 11 of 2008 concerning information and electronic transactions. This research also focuses on the formulation of the problem that will be discussed, namely the first is what the forms and systems are in slot gambling (online gambling), the second is about how criminal responsibility is for online bookies and players involved in slot gambling games (online gambling).

This type of research is normative legal research, namely the type of research carried out by examining library materials that are appropriate to this research and support this research, namely by searching for books, thesis journals and laws related to the title of this research. This research approach is a normative juridical approach, namely a normative juridical research approach because normative juridical research is library research that examines library materials such as books and legal dictionaries.

The conclusion of this research is that slot gambling is a type of online gambling that is carried out using electronic technology with a random number generator system, namely a system or program in electronics that is used to produce irregular sequences of numbers or symbols as well as all gambling

transactions. This slot (online gambling) also uses an online transaction system via e-wallet or inter-bank transfer. The legal liability of someone who is an online gambling bookie or site owner according to the ITE Law can be held accountable in accordance with article 45 paragraph 2 of Law no. 19 of 2016 and someone who carries out slot gambling (online gambling) can be held accountable in accordance with article 303 bus paragraph 1 of the Criminal Code.

Keywords: slot gambling, online, criminal liability, bookie and player

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DEKLARASI	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah.....	7
C. Tujuan penelitian.....	8
D. Manfaat penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Metode penelitian	13
G. Sistematika penulisan	17
BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI BANDAR JUDI DAN PEMAIN	19
A. Tindak Pidana.....	19
1. Pengertian Tindak Pidana.....	19
2. Unsur-Unsur Tindak pidana	20

B. PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA	21
1. Pengertian Pertanggungjawaban pidana.....	21
2. Pendapat para ahli	26
3. Kesalahan	28
4. Tindak pidana perjudian	31
C. JENIS PERJUDIAN.....	39
1. Judi konvensional.....	39
2. Judi online	41
C. Dasar hukum larangan perjudian	45
BAB III BENTUK DAN SISTEM JUDI SLOT (JUDI ONLINE)	59
A. Bentuk Dari Permainan Judi Slot	59
B. Sistem Perjudian Slot	63
BAB IV PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BANDAR DAN PEMAIN JUDI SLOT(JUDI ONLINE)	73
A. Pertanggungjawaban Pidana Bandar Judi Online.....	73
B. Pertanggungjawaban Pidana Orang Yang Bermain Judi.	84
BAB V PENUTUP	95
A. SIMPULAN	95
B. SARAN	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	101
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Penggunaan digital pada zaman modern telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. di zaman modern penggunaan digital berkembang pesat dan luas jangkauannya. banyak dari kita yang tidak bisa lepas dari media sosial dan dunia maya. hampir tidak ada gunanya, seperti tempat dunia lain bagi pengguna media sosial untuk mengekspresikan pikiran mereka, mencari hiburan dan informasi yang bermanfaat. di dunia maya ini orang bisa melakukan apapun yang mereka mau, Hal ini karena Indonesia sendiri memberikan hak kepada setiap orang untuk menggali informasi dengan menggunakan teknologi.

Mereka secara langsung dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan ini tertuang dalam Pasal 28C (1). Ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, merupakan kepentingan kemanusiaan untuk hal pendidikan dan kesejahteraan sosial, meningkatkan kualitas hidup. Oleh karena itu, negara harus segera membendung segala sesuatu yang nantinya dapat mengancam atau merugikan warganya atau negara itu sendiri. Kini dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih, teknologi perjudian pun semakin berkembang dimana kejahatan dilakukan dengan menggunakan internet yang biasa disebut dengan judi online. Negara juga turut andil dalam perkembangan tersebut di masyarakat dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik diubah dengan Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik untuk kemudian mengurangi resiko gesekan di masyarakat, termasuk aturan dari pelecehan, polusi, pornografi hingga perjudian.

Ketika orang belajar tentang hak asasi manusia, mereka seringkali terlalu egois untuk mengatakan kebenaran yang kita anggap paling benar, meskipun itu hanya subjektivitas kita sendiri. Mereka tidak menyadari fakta bahwa hak asasi manusia juga memiliki banyak batasan. Kekuasaan negara untuk membatasi, melindungi, atau menghormati hak asasi manusia dalam situasi tertentu disebut pembatasan hak asasi manusia.¹ Pembatasan ini digunakan untuk menjamin agar hak asasi orang lain tidak terancam atau diintervensi semata-mata karena seseorang yang berargumentasi dan itu adalah haknya. Pembatasan terhadap hak asasi manusia dilakukan menurut beberapa prinsip. Salah satunya adalah pembatasan hak asasi manusia, yang perlu didefinisikan secara jelas. Hal ini tidak dimaksudkan untuk menghilangkan substansi penghormatan terhadap hak-hak ini dan tidak akan memaksakan pembatasan yang diberlakukan.

Perkembangan teknologi informasi telah mempengaruhi kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi dan informasi saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, dan teknologi menjadi fokus hampir setiap bidang kehidupan di seluruh dunia. Sistem teknologi dengan demikian menjadi candu masyarakat luas,

¹ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (yogyakarta: pusham uii, 2017), 11

mempermudah segala aktivitas kehidupan manusia.²Undang-Undang telah mengatur larangan tindak pidana perjudian dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 27 Ayat (2) jo pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

padahal perjudian merupakan tindak pidana yang dapat merusak moralitas dan generasi bangsa. Dalam Undang-Undang ITE, informasi maupun teknologi yang semuanya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditambah lagi secara yuridis konstitusional, pancasila merupakan landasan dalam kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat. Seperti contohnya dalam Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 2 membahas tentang pelarangan adanya perjudian lewat media informasi elektronik dan dokumen elektronik.

Meskipun pelarangan perjudian baik secara offline maupun menggunakan media elektronik atau lebih familiar dikenal dengan judi online sudah sangat tegas diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, nyatanya perjudian ini semakin marak di tengah masyarakat. Bahkan dengan banyaknya peraturan yang mempersempit ruang lingkup perjudian, para pelaku perjudian justru semakin inovatif dalam menjalankan bisnis haram ini. Judi online merupakan penyimpangan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, Judi online kini semakin melekat pada diri manusia, sulit dipisahkan dan masuk dalam

² Muzaini, "*perkembangan teknologi dan perilaku menyimpang dalam masyarakat modern*". Jurnal pembangunan pendidikan : fondasi dan aplikasi. Vol 2. No.1. 2014. Hal 48

kualifikasi kejahatan. Judi online adalah judi yang hanya bermodalkan smartphonen dan uang puluhan ribu rupiah untuk menjajal peruntungan. Namun dalam jangka panjang, mereka kecanduan dan berpotensi melakukan tindakan kriminal. Biasanya pemain judi online ini adalah orang-orang yang ingin menjadi kaya raya tetapi menginginkan proses yang instan atau tidak mau berkerja keras. Mengenai jenis-jenis dan macam perjudian, di jaman sekarang perjudian sudah berkembang dari yang awalnya perjudian secara konvensional atau perjudian dengan secara langsung atau antara pemain dan bandar saling bertemu berkembang menjadi perjudian secara online, yaitu perjudian yang lebih mudah dan dapat diakses dari berbagai tempat dan tanpa di ketahui orang lain dan salah satu jenis perjudian online itu adalah perjudian slot online.

Judi slot banyak menuai pro dan kontra lantaran banyak orang menolak judi ini karena memiliki dampak buruk. Meskipun demikian ada yang berpendapat judi ini merupakan jalan keluar dari semua masalah, tetapi judi slot online menurut pengakuan beberapa penjudi sangat sederhana dan mudah dimainkan. Untuk bermain, cukup menekan tombol spin di mesin yang terpampang di layar smartphone. kemudian mesin akan memutar dan mengacak berbagai macam bentuk ikon atau gambar sehingga tidak diketahui secara pasti gambar apa yang muncul. Judi online bisa saja disebut sebagai cara cepat untuk mendapatkan uang. Jika dilihat, pelaku yang melakukan judi online bisa mendapatkan uang dalam jumlah banyak dan cepat. Namun, jika dilihat lagi, judi online hanyalah untuk kesenangan semata. Dikarenakan saat pelaku sudah sering melakukan judi online tersebut maka mereka akan sulit untuk

menang dan mendapat kerugian banyak karena harus menodeposit uang kembali dengan jumlah yang tidak sedikit.

Bahkan iklan-iklan perjudian slot (Judi online) ini sangat mudah kita temukan di dalam berbagai media sosial, contohnya di dalam platform Instagram, Tiktok, Youtube dan banyak lagi. dan beberapa situs perjudian yang penulis ketahui seperti Imbaslot, Kakajudi, Macan 33, Yes 77, Harum slot, Bonus 138 dan masih banyak lagi.³ dan para pemain judi ini sudah masuk ke berbagai kalangan, baik orang tua, remaja, mahasiswa dan lebih miris nya lagi anak sekolahan pun sudah terkena dari efek perjudian online ini. Efek dari permainan judi ini sangat merugikan masyarakat dimana masyarakatnya kecanduan. Dalam hal ini, orang sangat terobsesi dengan mempertaruhkan segala macam kekayaan secara sembarangan untuk menjadi kaya. Sungguh mengkhawatirkan, banyak orang menjual aset berharganya hanya untuk berjudi.⁴ Fenomena perjudian online ini juga berdampak pada nilai-nilai sosial masyarakat yang melakukan perjudian online. Efek-efek tersebut antara lain adalah masyarakat menunjukkan nilai materi yang berkurang ketika mengalami kerugian dalam perjudian online, mereka kehabisan uang, menunjukkan nilai hidup yang berkurang ketika mereka kalah dalam perjudian online, dan masyarakat banyak bertindak melakukan gadai barang mereka, sedemikian rupa sehingga barang-barang mereka lari keluar di meja judi, dan nilai spiritual juga melemah. Ketika seseorang

³ <https://xn--kakajud-12a.site/> diakses pada tanggal 2 November 2022 pada jam 13:52 wib

⁴ Rhizome. “dampak perjudian bagi kehidupan masyarakat desa komba kecamatan kota komba kabupaten manggarai timur”, jurnal kajian ilmu – ilmu humaniora. vol.1. 2021. Hal. 20

menang ketika bermain judi online, Mereka menggunakannya untuk kesenangan pribadi, seperti digunakan untuk mabuk-mabukan.⁵ Ditambah lagi hukuman yang diterima pemain judi juga bisa dikatakan berat seperti dalam berita Sebagaimana dilansir website Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) yang dikutip detikcom, Kamis (23/10/2014), kelima terdakwa itu adalah Stefanus Rocky, Marvin Tanjung, Fernandez, Judianto dan April Yanti. Mereka berlima dikenakan pasal berlapis terkait kejahatan tersebut. Pertama, mereka dikenakan pasal 303 ayat 1 kesatu dan pasal 303 ayat 1 kedua tentang perjudian, Ancaman hukumannya 10 tahun penjara.

Selanjutnya, kelimanya juga dijerat dengan Pasal 27 ayat 2 jo pasal 45 ayat 1 UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 27 ayat 2 berbunyi : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau memiliki muatan perjudian, Dan setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3 atau ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Yang terakhir, kelimanya juga dijerat dengan UU Pencucian Uang yaitu pasal 10 jo pasal 3 jis pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010. Pasal 3 berbunyi: Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau

⁵ Tri Marhaeni Pudji Astuti dan Tjaturahono Budi Sanjoto. “ *dampak fenomena judi online terhadap melemah nya nilai – nilai sosial remaja* ”. Jurnal of educatinal social studies

perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar⁶.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas tentang pertanggung jawaban pidana para bandar judi online dan pemain yang terlibat dalam permainan judi slot (judi online), karena penulis berpikir bahwa jika kita menganggap dan berpikir bahwa fenomena perjudian slot(judi online) ini hanyalah sebuah kejahatan biasa dan tidak adanya ketegasan dalam memberantas perjudian slot(judi online) bukan tidak mungkin beberapa tahun kedepan perjudian ini akan semakin marak terjadi di tengah–tengah masyarakat.

B. Rumusan masalah

Merujuk dari latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas, penulis menarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan sistem perjudian slot(judi online) ?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana bagi bandar dan orang yang bermain dalam perjudian slot (judi online) ?

⁶ <https://news.detik.com/berita/d-2727393/5-terdakwa-judi-online-dan-pencucian-uang>

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai dari hasil penelitian ini ialah:

1. Mengetahui jenis perjudian slot online beserta sistem permainan judi slot (judi online)
2. Mengetahui mengenai pertanggungjawaban pidana bagi bandar dan orang yang bermain dalam perjudian slot (judi online)

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis
Penelitian ini sebagai tambahan pengetahuan yang selama ini hanya di dapat penulis secara teori.
2. Bagi kegiatan akademik
Yaitu dapat menambah daftar referensi mengenai permasalahan pertanggungjawaban pidana bagi bandar dan pemain judi slot (judi online).
3. Bagi masyarakat
Penelitian ini di harapkan sebagai salah satu informasi dan referensi bagi masyarakat.
4. Sebagai bahan masukan bagi para penegak hukum, seperti polisi, jaksa dan hakim dalam memberantas dan meminta pertanggung jawaban pidana bagi bandar sebagai pembuat situs atau layanan bermain dan pertanggung jawaban pidana para pemain.

E. Telaah Pustaka

Tinjauan pustaka atau telaah pustaka pada dasarnya ialah paparan singkat dari hasil-hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan. Tinjauan pustaka ini memiliki manfaat dalam memberikan hasil kepustakaan yang relevan serta membahas topik atau permasalahan yang memiliki keterkaitan dengan judul yang diajukan. serta memiliki tujuan untuk mengetahui fokus dari pembahasan yang dilakukan oleh penulis. Selain itu, tinjauan pustaka juga dapat digunakan sebagai referensi bagi penulis untuk menunjang penelitiannya. Adapun karya ilmiah yang penulis jadikan sebagai tinjauan dalam penelitian ini dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Adnan musa asy'ari, skripsi ini mengangkat judul yaitu "Pertanggung jawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat Dalam Perjudian Online".⁷ Skripsi ini tidak menjelaskan secara rinci tentang permainan atau game judi online yang ia bahas, dalam skripsi ini lebih ke arah membahas secara global dan umum yaitu tentang segala jenis tindakan dan kegiatan perjudian online. Sementara penelitian yang sedang dikerjakan oleh penulis memang memiliki kesamaan di dalam judul tetapi disini penulis lebih fokus ke satu jenis permainan dan penulis berfokus ke orang yang disebut

⁷ Adnan musa asy'ari, "*pertanggung jawaban pidana para pihak yang terlibat dalam perjudian online*" (universitas islam indonesia, 2020)

sebagai bandar dan pemain mengenai bagaimana pertanggung jawaban pidana bandar dan pemain yang terlibat dalam kegiatan permainan game slot (judi online) tersebut. Di dalam skripsi saudara tersebut membahas pihak yang membagikan dan menurut penulis pihak yang membagikan ini begitu luas seperti orang-orang yang mempromosikan situs perjudian lewat media sosial. Serta perbedaan yang paling mencolok adalah didalam skripsi saudara tersebut menggunakan ayat al-quran sebagai dasar dalam penelitiannya.

2. Stevin Hard Awaeh jurnal ini mengangkat judul “Pertanggung jawaban hukum atas tindak pidana judi online”. Dalam jurnal ini penelitian untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana judi Online ditinjau dari prespektif Hukum Pidana dan bagaimana Pertanggung jawaban Hukum Tindak Pidana Judi Online ditinjau dari Prespektif Hukum Pidana.⁸ Dan hanya berfokus pada UU ITE saja dan tidak menjelaskan apa itu judi online dan dari pada judi online ini dapat di akses oleh banyak orang. Dan perbedaan jurnal dengan skripsi penulis yaitu di dalam jurnal ini tidak menjelaskan tentang judi offline dan berfokus pada di judi online saja yaitu perjudian slot.

⁸ Stevin hard awaeh, “*pertanggung jawaban hukum atas tindak pidana judi online ditinjau dari prespektif hukum pidana*” Lex et Societatis, Vol. V/No. 5/Jul/2017

3. Geraldly Waney penelitian ini berjudul “Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303, 303 Bis KUHP).⁹ Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kualifikasi tindak pidana perjudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan bagaimana unsur-unsur suatu tindak pidana perjudian serta sejauh mana pertimbangan hakim di dalam memustus perkara tindak pidana perjudian. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan penelitian ini juga hanya membahas yang termasuk kedalam perjudian tidak ada penggolongan judi online ataupun offline serta pada pada penelitian ini juga hanya menggunakan bahan hukum KUHP.
4. Jurnal magister hukum argumentum dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perjudian Online di kota makasar”.¹⁰ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat). Maka idealnya kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segalanya dan setiap orang dan perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa terkecuali. Kemajuan teknologi dan komunikasi telah merubah tatanan masyarakat dari yang bersifat lokal menuju ke arah masyarakat yang bersifat global. Perubahan ini

⁹ Geraldly waney, “*kajian hukum terhadap tindak pidana perjudian penerapan pasal 303 dan 303 bis kuhp*” Lex Crimen Vol. V/No. 3/Mar/2016

¹⁰ Dian eka safitri, “*penegakan hukum terhadap pelaku perjudian online di kota makasar*” jurnal magister hukum, eISSN: 2715 - 7709

dikarenakan oleh kehadiran teknologi dan informasi. Perkembangan teknologi informasi bergabung dengan media elektronik sehingga melahirkan piranti baru yang disebut internet. Internet telah menghadirkan realitas kehidupan baru bagi umat manusia. Internet telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Internet menciptakan berbagai peluang baru dalam kehidupan masyarakat. Internet juga sekaligus menciptakan peluang-peluang baru bagi kejahatan dan juga penelitian ini hanya berfokus pada sebab-sebab dan hal-hal yang dapat membuat seseorang bermain judi online dan sangat berbeda dengan skripsi penulis yang berfokus pada pertanggung jawaban bandar dan pemain.

5. Ignasius Yosanda Nono dengan judul jurnal “Penegakan Hukum Terhadap Selebgram Yang Mempromosikan Situs Judi Online” Dalam penelitian ini membahas munculnya sosial media Instagram menyebabkan munculkan selebgram, yang dalam hal ini selebgram adalah seorang selebriti atau publik figur dalam media sosial instagram, dengan banyaknya pengikut dalam akun sosial media Instagram milik selebgram tersebut dijadikan peluang bisnis oleh pelaku usaha untuk mempromosikan situs judi online pada akun selebgram tersebut, yang bertujuan agar para pengikut dalam akun Instagram selebgram tersebut mau mengikuti situs judi online yang telah

dipromosikan oleh selebgram tersebut.¹¹ Pelaku usaha dapat memanfaatkan jasa selebgram yang memiliki banyak pengikut di akun sosial media instagramnya guna mengembangkan usaha yang dimilikinya agar diketahui oleh khalayak pada umumnya, termasuk juga situs judi online yang marak beredar belakangan ini, kemunculan judi online saat ini sangat signifikan dari beberapa tahun sebelumnya, hal tersebut tidak lepas dari jasa promosi yang dilakukan oleh selebgram pada akun media sosialnya dan perbedaan dengan skripsi penulisi ialah dalam jurnal tersebut hanya membahas bagaimana hukuman dan pertanggung jawaban selebgram atau orang yang mempromosikan situs judi online tersebut ke masyarakat luas agar situs judi tadi dapat di ketahui banyak orang.

F. Metode penelitian

Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian”.¹² Metode penelitian adalah suatu metode atau cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman ataupun cara seorang

¹¹ Ignasius yosanda nono, “*penegakan hukum terhadap selebgram yang mempromosikan situs judi online*” jurnal analogi hukum , 3, 2, 2021, 235 - 239

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: (Universitas Indonesia Press,2012), Hlm. 5

ilmuan dalam mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang di pahami.¹³

1. Jenis penelitian

Penelitian mempunyai istilah yang disebut dengan riset. Riset berasal dari bahasa inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *search* (mencari) dengan demikian penelitian yang memiliki istilah riset dapat diartikan sebagai mencari kembali. Adapun kegiatan penelitian ini didasari rasa keingintahuan seseorang yang kemudian disebut sebagai peneliti dalam menjalankan kegiatan penelitiannya. Penelitian merupakan bentuk ungkapan rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk penelitian secara ilmiah.¹⁴ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang sesuai dengan penelitian serta dapat mendukung penelitian ini.¹⁵ Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan bahan – bahan berupa teori, konsep-konsep serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

¹³Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 67.

¹⁴Bambang Subgono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2007),27-28.

¹⁵Dr. jonaedi efendi,s.H.I.,M.H *metodelogi penelitian hukum normatif dan empiris*,(jakarta: Prenada Media,2018),123.

2. Pendekatan penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, pendekatan penelitian akan mendapatkan berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba dicari jawabannya. Metode pendekatan penelitian ini adalah pendekatan penelitian yuridis normatif dikarenakan penelitian yuridis normatif adalah penelitian kepustakaan yang meneliti bahan-bahan kepustakaan ataupun sekunder belaka.¹⁶

3. Bahan hukum

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang utama ataupun bahan hukum yang mengikat yaitu terdiri dari KUHP pasal 303 dan 303bis dan UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UU no 1 tahun 2023.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan pendapat para sarjana hukum.¹⁷ Beserta internet sebagai sarana dan laptop dan hp sebagai sarana platform untuk mengakses game judi slot (online).

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta:Rajagrafindo Persada 2004), hal 13

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah internet, surat kabar, kamus hukum, ensiklopedia, dan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI).
4. Metode pengumpulan data
Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui metode studi dokumen yang merupakan merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen dan studi pustaka yang terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, media massa, dan internet serta referensi lain yang berkaitan dengan Perjudian dan judul penelitian.
 5. Metode pengolahan data
yaitu dengan melakukan analisis bahan hukum dan memanfaatkan bahan-bahan hukum yang telah terkumpul untuk di gunakan dalam menyelesaikan dan memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Dan dasar analisis normatif ini dikarenakan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini mengarah kepada kajian kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas hukum, konsep hukum, serta kaidah hukum.¹⁸

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajagrafindo Persada 2004), hal 24.

G. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari IV bab yang meliputi sebagai berikut:

Bab I pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang tinjauan umum yang berisi penjelasan tentang variabel judul serta teori-teori yang berkaitan dengan judul.

Bab III membahas tentang rumusan masalah no 1 yaitu menjelaskan bagaimana bentuk perjudian slot online ini dan bagaimana sistem perjudian nya.

Bab IV membahas rumusan masalah no 1 yaitu mengenai bagaimana bentuk perjudian slot online serta bagaimana sistem dalam perjudian slot (judi online)

Bab V ataupun penutup yaitu berisi tentang kesimpulan atau hasil dan juga saran beserta rekomendasi atau masukan.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI BANDAR JUDI DAN PEMAIN

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari kata Belanda *Strafbaar feit*, yang terdiri dari tiga kata: *Straf* yang berarti pidana, *baar* yang berarti dapat atau boleh dan *feit* yang berarti Tindakan atau perbuatan. Jadi tindak pidana dapat diartikan atau dapat kita simpulkan adalah sebuah Tindakan ataupun perbuatan yang dapat di hukum atau dapat di pidana.¹

Para pakar sendiri belum mencapai kesepakatan tentang istilah yang tepat untuk menerjemahkan arti *strafbaar feit*. Para pakar menggunakan berbagai istilah, termasuk tindak pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, delik, dan sebagainya dengan alasan yang jelas. Misalnya, para ahli menggunakan istilah tindak pidana, Meoljatno menggunakan perbuatan pidana, Zainal Abidin Farid menggunakan delik, dan sebagainya.²

Selain istilah, para pakar juga berbeda pendapat dalam menggambarkan ataupun mengartikan apa yang disebut *strafbaar feeit*. Ada beberapa orang yang berpendapat bahwa tindak pidana itu mencakup unsur tindak pidana dan syarat dapat dipidananya si pembuat dan aliran ini disebut *monisme*, sementara itu ada juga

¹ Adami Chazawi, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta ; PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 69

² Ibid. hal. 68

yang berpendapat bahwa tindak pidana hanya mencakup unsur dari tindak pidana dan tidak termasuk syarat dipidananya si pembuat disebut *dualisme*. Pakar yang menganut paham *monoisme* ini adalah seperti, J.E. Jonkers, H.J. Schravendijk, Simons, Wirjono Prodjodikoro, dan beberapa ahli hukum lainnya. J.E. Jonkers sebagai orang yang pertama dalam paham *monoisme* ini berpendapat bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang erat kaitannya dengan kesengajaan atau kesalahan yang dibuat oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan. Sedangkan menurut ahli hukum Indonesia yaitu Wirjoo Prodjodikoro, mengatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.³

2. Unsur-Unsur Tindak pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dasarnya dijabarkan menjadi 2 macam unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Adapun yang dimaksud sebagai unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya terhadap keadaan, yaitu di dalam keadaan mana dan seperti apa Tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, sedangkan unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat terhadap diri seseorang ataupun pelaku ataupun yang berhubungan dengan diri si pelaku.

Unsur subjektif dalam tindak pidana adalah:

1. Kesengajaan ataupun ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Maksud ataupun voornemen pada percobaan atau poging seperti yang tertuang di dalam pasal 53 ayat 1 KUHP.

³ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan, Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Mengenai Martabat, Kehormatan dan Martabat Nama Baik Orang Bersifat Pribadi Maupun Komuna*, Surabaya; PMN, 2009, hal. 16-17

3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang ada didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu seperti yang didalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau vress seperti yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur objektif dari tindak pidana itu adalah:

1. Adanya sifat melanggar hukum
2. kualitas dari si pelaku, misalnya Keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisararis dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

B. PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA

1. Pengertian Pertanggungjawaban pidana

Pertanggung jawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggung jawaban pidana, dalam Bahasa belanda *torekenbaarheid*, dalam Bahasa inggris criminal *responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggung jawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggung jawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Pertanggung jawaban berasal dari kata tanggung jawab. Sedangkan menurut

kamus besar bahasa indonesia, pengertian tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh di tuntutan, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya) Hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain.⁴ Sedangkan pertanggung jawaban adalah ialah perbuatan (hal dan sebagai nya) bertanggungjawab atas sesuatu yang telah diperbuat. Disebutkan juga bahwa pertanggung jawaban mengandung makna bahwa meskipun seseorang mempunyai kebebasan dalam bertindak dan berbuat suatu hal, namun ia tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat dari perbuatannya tersebut, dan ia dapat di tuntutan untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang di perbuat.⁵

Tanggung jawab (*responsibility*) merupakan penggambaran dari sikap dan tingkah laku manusia. Tingkah laku manusia berkaitan dengan penguasaan jiwanya. Merupakan bagian dari bentuk pertimbangan dan kematangan dalam mengambil suatu tindakan baik dan buruknya.⁶ untuk adanya pertanggung jawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggung jawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana. Roeslan saleh berkata : pertanggung jawaban adalah sesuatu yang di pertanggung jawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan suatu

⁴ H. Muhammad Syarif Nuh. (2012). *Hakikat Pertanggung jawaban Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*.

⁵ Ridwan H R. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada

⁶ Didik Endro Purwoleksono (2016), *Hukum Pidana* (cetakan pertama), Surabaya: Airlangga University Press. Pusat Penerbitan dan Percetakan.

perbuatan tindak pidana.⁷ Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Mempertanggung jawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Roeslan Saleh menyatakan bahwa dalam membicarakan tentang pertanggung jawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggung jawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.⁸

Chairul Huda mengatakan bahwa tanggung jawab pidana adalah seseorang bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya.⁹ tegasnya, orang tersebut bertanggung jawab atas

⁷ Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta. 1990. Hal. 80.

⁸ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hal.1

⁹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana*

kejahatan yang dilakukannya. Oleh karena itu ada pertanggung jawaban pidana karena seseorang melakukan tindak pidana. Untuk berbicara tentang tanggung jawab pidana tidak dapat dipisahkan dari perilaku kriminal. Jika seseorang tidak melakukan kejahatan, tidak mungkin dimintai pertanggung jawaban karena telah dinyatakan bersalah. Pada dasarnya, pertanggung jawaban pidana adalah mekanisme yang dibentuk oleh hukum pidana untuk menanggapi pelanggaran perbuatan tertentu. Hal ini merupakan cerminan, bahwa masyarakat melalui negara telah mencela perbuatan tersebut. Barang siapa atau setiap orang yang melakukan akan dicela pula. Pembuat dicela jika melakukan tindak pidana tersebut sebenarnya ia dapat berbuat lain.

Andi zainal abidin mengatakan bahwa “ baik negara-negara yang menganut civil law ataupun common law, pada umumnya merumuskan pertanggung jawaban pidana dirumuskan secara negatif. Hal ini berarti, dalam hukum pidana indonesia, sebagaimana negara yang menganut civil law system lainnya, undang-undang justru merumuskan sebab-sebab yang dapat menyebabkan seseorang tidak dipertanggung jawabkan”.¹⁰ Konsep pertanggung jawaban pidana merupakan syarat – syarat yang diperlukan dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah membuat satu tindak pidana. Proses penentuan pertanggung jawaban pidana, bukan hanya dilakukan dengan memerhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga kepentingan

Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h.70

¹⁰ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1983), h. 260

pembuatnya itu sendiri. Proses bergantung pada dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tidak pidana, sehingga sah bila dijatuhkan pidana. Menurut Galligan, “ apabila persyaratan ini diabaikan dan tidak tampak keadaan kriminal yang menunjukkan pembuat dapat dicela, maka hukum dan institusinya telah gagal memenuhi fungsinya.¹¹

Meninjau perumusan Simons strafbaarfeit harus merupakan, perbuatan manusia, perbuatan itu adalah *wederrechtelijke* (bertentangan dengan hukum), perbuatan itu di lakukan oleh orang yang dapat di pertanggungjawabkan (toerekeningsvatbaar), dan orang itu dapat di permasalahan.¹² Mempertanggung jawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya.

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggung jawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.¹³ Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang

¹¹ D.J. Galligan, *Due Process and Fair Procedures; A study of Administrative Procedures*, (Oxford: Clarendo Press, 1996), 5

¹² C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm.257

¹³ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006,. 4

menyangkut masalah pertanggung jawaban pidana.¹⁴ Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggung jawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggung jawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggung jawabkan pada sipembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa.

2. Pendapat para ahli

Berbicara masalah pertanggung jawaban pidana, terdapat dua pendapat, yaitu pendapat yang montis, antara lain di kemukakan oleh simon yang merumuskan “*strafbaarfeit* sebagai “*eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningvatbaar persoon*” (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.¹⁵ Sedangkan menurut aliran mononisme, unsur–unsur strafbaarfeit itu

¹⁴ Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Cv. Utomo, Bandung, 2004, hlm. 15

¹⁵ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 61

mencakup unsur perbuatannya yang disebut objek dan unsur pembuat yang disebut subjek.

Oleh karena itu, di campurnya unsur perbuatan dengan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, oleh sebab itu dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaarfeit*, maka pasti pelakunya dapat di pidana. Berdasarkan uraian di atas, bahwa masalah pertanggung jawaban pidana sangat erat kaitannya dengan unsur kesalahan, membicarakan unsur kesalahan dalam hukum pidana berarti mengenai jantungnya atau intinya.¹⁶ Sedangkan menurut Roeslan Saleh, dia mengatakan “dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk ke dalam hal pertanggung jawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya suatu perbuatan.

Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga pidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan di pidana.¹⁷ Sedangkan menurut sudarto “dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Meskipun perbuatannya telah memenuhi unsur delik dalam undang-undang dan tidak dapat

¹⁶ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, h. 23-24

¹⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, h. 75

di benarkan, namun hal tersebut tidak bisa dijadikan landasan dalam menjatuhkan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan. Dengan kata lain, orang tersebut harus bisa di pertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat di pertanggung jawabkan kepada orang tersebut.¹⁸ Disinilah berlaku apa yang sering disebut dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*keine strafe ohne schuld*).¹⁹ Berdasarkan pandangan dualistis yang juga menjadi dasar dalam rancangan kitab undang – undang hukum pidana yang akan datang, tidak pidana (*criminal act*) dan pertanggung jawaban pidana (*criminal liability*) harus dipisahkan. Karena bisa atau tidak nya di pidana seseorang bukan saja karena perbuatannya yang jahat, tetapi juga karena dirinya patut di cela karena pikirannya yang salah.

3. Kesalahan

Dalam hukum pidana, kesalahan adalah pencelaan terhadap sikap batin seseorang. Asas kesalahan (*culpabilitas*) sebagai salah satu asas fundamental dalam hukum pidana yang pada prinsipnya menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan dalam dirinya. Seseorang dikatakan memiliki kesalahan apabila sikap batinnya dapat dicela atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Kesalahan sebagai salah satu syarat pemidanaan merupakan kesalahan dalam pengertian yuridis, bukan pengertian moral atau social.

¹⁸ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, h. 69

¹⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (1980), h. 3

Menurut pompe, kesalahan baru ada jika suatu perbuatan dalam masyarakat yang dicela, pada dasarnya dapat dihindari namun tidak dihindari. Mezger berpendapat bahwa kesalahan merupakan adanya syarat-syarat yang mendasarkan celaan pribadi terhadap orang yang melakukan suatu perbuatan.²⁰ Adapun menurut simon dan moeljatno “ kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga orang tersebut dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.”²¹ Dari pendapat di atas, dapat dipahami bahwa kesalahan merupakan keadaan batin atau sikap batin untuk secara jelas menghendaki atau tidaknya suatu perbuatan yang mana apabila dilakukan akan mendapatkan celaan dari masyarakat.

Sejak awal pembahasan ini penulis telah menjelaskan mengenai pertanggung jawaban pidana secara singkat, tentang apa-apa saja yang menjadi unsur-unsurnya. Pertanggung jawaban pidana adalah membuat sah penjatuhan pidana terhadap seseorang yang dianggap memang dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya.²² Bentuk dari bertanggung jawabnya secara pantas seseorang adalah hukuman yang sedari awal sudah diancamkan kepada dirinya. Tetapi ada beberapa hal ataupun kualifikasi seseorang yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana yaitu:

²⁰ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana.*, 80.

²¹ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, 1980., 107.

²² Septa Candra, “Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang,” *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 1 (2013): 39–56.

1. Adanya tindak pidana yang dilakukan
2. Umur yang cukup
3. Adanya kesalahan
4. Tidak adanya alasan penghapus pidana

Dengan demikian, pertanggung jawaban pidana berhubungan dengan keadaan yang menjadi syarat adanya ppidanaan dan konsekuensi hukum atas perbuatan itu. Pertanggung jawaban pidana adalah pertanggung jawaban orang itu atas kejahatan yang dilakukannya. Dengan demikian pertanggung jawaban pidana timbul karena telah terjadi suatu kejahatan dibuat oleh seseorang Ketika masyarakat sepakat untuk menolak sesuatu perbuatan tertentu, yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Akibat penolakan masyarakat, jadi masyarakat yang tidak melakukan itu Tindakan ini tercela karena dalam hal ini pencipta benar-benar melakukannya dapat melakukan secara berbeda. Pertanggung jawaban pidana pada dasarnya adalah Mekanisme peradilan pidana untuk menanggapi kejahatan untuk menolak perbuatan tertentu.

Konsep pertanggung jawaban pidana mengartikan bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. sehingga baik orang maupun badan hukum yang melakukan tindak pidana judi online yang telah diatur dan dilarang dalam ketentuan hukum di Indonesia dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana. Undang-undang telah mengatur secara tegas larangan segala bentuk perjudian baik secara konvensional maupun online.

4. Tindak pidana perjudian

Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) telah meningkatkan pula modus kejahatan yang ada. saat ini modus kejahatan tidak hanya dilakukan di dunia nyata, melainkan juga melalui internet, atau sering disebut dengan kejahatan dunia cyber (*cyber crime*). Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pula yang turut mempengaruhi cara berpikir, bersikap dan bertindak. perubahan cara pandang dan penilaian dalam masyarakat inilah yang mempengaruhi kesadaran hukum akan penilaian terhadap suatu perilaku, apakah perbuatan tersebut dianggap patut atau bahkan sebaliknya, merupakan suatu ancaman bagi ketertiban umum. Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yaitu, *straf*, *baar*, dan juga *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, sedangkan *baar* diterjemahkan dapat atau boleh sedangkan *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²³

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.²⁴ Menurut Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa tindak pidana adalah pelanggaran norma – norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan dan hukum tata usaha pemerintah

²³ Adami chazawi, *pelajaran hukum pidana 1*, PT.raja grafindo, jakarta, 2007, hlm 69

²⁴ Sudikno mertokusumo, *mengenal hukum*, libery, yogyakarta, 1999, hlm 10

yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. Menurut vos tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan – peraturan atau undang – undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya di larang dengan ancaman pidana.²⁵

Menurut simons, pengertian tidak pidana merupakan suatu tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum. Menurut moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar tersebut.²⁶ Tindak pidana merupakan tingkah laku manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.²⁷ Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan atau tindak pidana, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu

²⁵ Tri andrisman, *hukum pidana, asas- asas dan dasar aturan umum hukum pidana indonesia*, universitas lampung, 2009, hlm 70

²⁶ Ismu gunadi dan jonaedi efendi, *hukum pidana*, kencana, jakarta, 2014, hlm 35

²⁷ Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta, h. 22

perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.²⁸

Sesuai dengan perkembangannya menurut Hoefnagels menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku sajabelum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurutnya, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Contohnya, nama-nama perilaku yang dimaksud, yaitu pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan sebagainya. Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan penyimpangan sosial.²⁹

Pada dasarnya perjudian merupakan tindak pidana yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum dan membawa dampak buruk bagi setiap pelakunya. Namun perjudian masih terus menunjukkan eksistensinya di kehidupan sehari-hari masyarakat, dahulunya perjudian hanya terjadi dikalangan pria dewasa namun sekarang sudah menjalar keberbagai elemen masyarakat, anak-anak, pelajar, bahkan mahasiswa dan tidak lagi

²⁸ Yesmil Anwar Adang, 2010, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, h. 179

²⁹ Anang Priyanto, 2012, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, h. 77

memandang pria maupun wanita. Menurut kamus besar bahasa indonesia, judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan seperti main dadu, permainan kartu itu pangkal kejahatan buntut perjudian liar dengan cara menebak nomor akhir dari undian resmi. Perjudian, toto atau totalisator adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang.³⁰ Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Pengertian judi sendiri sebenarnya merupakan pengertian yang selalu berkembang dan berubah. Suatu ketika dipandang sebagai perbuatan judi, pada waktu dan tempat yang lain mungkin dipandang sebagai bukan perbuatan judi.³¹ Perkembangan teknologi yang semakin pesat kadang-kadang disalahgunakan oleh pengguna atau pemakainya, contohnya penggunaan telepon selular untuk melakukan tindak pidana perjudian.

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan.³² Perjudian diartikan sebagai perbuatan dengan berjudi. Berjudi sendiri diartikan sebagai mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta

³⁰ Poerwardarminta, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, h.419

³¹ Sadjipto Raharjo, 1981, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Alumni, Bandung, h. 99

³² Poerwadarminta, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta Balai Pustaka, hal. 419.

yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.³³ Pengertian lain dari perjudian dalam bahasa Belanda dapat dilihat pada kamus Istilah hukum *Fockema Andreae* yang menyebutkan sebagai “*Hazardspel (Kansspel)*, yaitu permainan judi, permainan untung-untungan yang dapat dihukum berdasarkan peraturan yang ada”.³⁴ Selain itu Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada sipemenang, pertarungan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.³⁵

Perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, perlombaandan kejadian-kejadian yang tidak atau belum tentu hasilnya.³⁶ Menurut G.W.Bawengan perjudian adalah mempertaruhkan uang atau benda berharga, mengharapkan keuntungan dengan dasar spekulasi belaka. Mengharapkan keuntungan atau harapan untuk menang ialah yang merupakan daya tarik bagi setiap perjudian.³⁷

³³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hal. 367

³⁴ Mr. N.E. algra dan Mr. RR.W. Gokkel, 1983, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, diterjemahkan oleh Saleh Adwinata dkk, Jakarta, Bina Cipta, hal. 186

³⁵ M. Sudradjat Bassar, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Bandung, Remadja Karya hal. 179

³⁶ Kartini Kartono, 1981, *Pathologi Sosial*, Jakarta, Rajawali Jilid I, hal. 51

³⁷ G.W. Bawengan, 1977, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Jakarta, Pradnya Paramitha, hal. 81.

Perjudian sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu dilakukan oleh masyarakat kita. Pada mulanya pengertian perjudian menurut yang dikenal masyarakat adalah suatu permainan, adapun bentuknya atau macamnya yang disertai dengan taruhan atau yang dalam bahasa jawa disebut "totohan". Dari pengertian yang diberikan masyarakat itu sering kali terjadi pengkaburan pengertian perjudian, karena bagi orang awam perjudian adalah segala sesuatu yang berbau taruhan saja. Umumnya mereka tidak merasa kalau telah melakukan perjudian, namun pada kenyataannya mereka telah melakukan perjudian tersebut, hal itu dilakukan karena untuk mengisi waktu yang senggang. Dalam suatu masyarakat tanggapan tentang perjudian sangat berbedaantara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, yang mana adamereka yang menolak perjudian tersebut karena menganggap perjudiansebagai suatu perbuatan setan atau dosa, dan sifatnya haram. Namun ada yang menerimanya, bahkan menganjurkan sebagai sumber penghasilan inkonvensional. Sedangkan ada pula yang bersifat netral saja. Berjudi pada prinsipnya dari dulu hingga sekarang adalah sama yaitu mengundi nasib yang di dalamnya ada pihak yang kalah dan menang. Hanya saja nama bentuk dan model aturan permainannya yang berbeda. Hal tersebut juga tidak luput dengan dibarengi majunya ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang semakin berkembang, dengan demikian juga tidak menutup kemungkinan semakin modern pula alat-alat perjudian yang ada di tiap-tiap negara, perjudian ini bisa diikuti oleh semua lapisan masyarakat mulai dari

tingkat bawah hingga papan atas dan tidak dikenai sanksi hukum bila melakukannya.³⁸

Tindak pidana merupakan tingkah laku manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.³⁹ Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan atau tindak pidana, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.⁴⁰

Tindak pidana yang terjadi dipastikan memiliki alasan-alasan tersendiri mengapa pelaku tersebut melakukan kejahatan, termasuk tindak pidana judi online. Tentunya para pelaku judi online memiliki faktor-faktor tertentu mengapa mereka melakukan tindakan tersebut sehingga menyebabkan kecanduan.

a. Faktor internal

Yaitu faktor yang timbul dari masing-masing individu yaitu niat ataupun kemauan seseorang untuk melakukan perjudian, sifat atau watak seseorang yang

³⁸ S. Ansory Al-Mansor, *48 Macam Perbuatan Dosa*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 203.

³⁹ Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta, h. 22

⁴⁰ Yesmil Anwar Adang, 2010, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, h. 179

ingin mendapatkan keuntungan dengan cara apapun, bakat ataupun keahlian seseorang dalam bermain judi dan perhitungannya dan daya emosional yang tidak adanya pengendalian diri seseorang untuk menahan hasrat untuk bermain judi yang mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana judi online.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal meliputi faktor ekonomi, penyebabnya antara lain yaitu tingginya angka pengangguran di suatu daerah, kepadatan penduduk, tekanan sosial, dan banyaknya kebutuhan.hal tersebut yang mendorong masyarakat melakukan berbagai cara guna memenuhi segala kebutuhan, termasuk dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Faktor perilaku yang dipelajari atau differential association dalam melakukan perjudian online diperlukan interaksi dan komunikasi sehingga lebih mudah untuk dipelajari. Dan juga faktor sarana dan prasarana judi online yang dapat di akses dan dilakukan dimanapun dan kapanpun dengan hanya menggunakan telepon genggam ataupun laptop.

Dengan semakin banyaknya situs-situs perjudian di internet juga kemudahan akses dan transaksinya, yaitu melalui transaksi elektronik perbankan. dengan bermacam kemudahan yang ditawarkan melalui situs-situs perjudian tersebut membuat banyak kalangan tertarik untuk mencoba peruntungannya dengan maksud memperoleh keuntungan besar. namun secara tidak disadari perjudian menyebabkan bermacam permasalahan sosial

dan ketergantungan untuk ingin terus menerus mencoba, sehingga melupakan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam kehidupan pribadi maupun dalam bermasyarakat. bagi pelaku yang kalah berjudi akan menimbulkan rasa penasaran ingin mencoba lagi hingga mengakibatkan hutang dan kemiskinan yang memicu meningkatnya angka kriminalitas.

Sutherland dan Cressey menyatakan dengan tegas bahwa kejahatan atau perilaku menyimpang terjadi karena faktor pembelajaran melalui interaksi dengan orang lain dalam kelompok pribadi yang intim. maka baik secara langsung maupun tidak langsung perjudian tetap menimbulkan dampak negatif yang merugikan bagi kehidupan. Faktor-faktor tersebut menjelaskan bahwa faktor internal yang didukung faktor eksternal merupakan alasan mengapa perjudian online marak terjadi di lingkungan masyarakat. Hal ini juga didukung dengan adanya perkembangan teknologi sehingga judi online akan mudah dipelajari dan membantu masyarakat agar dapat bermain judi online dimanapun dan kapanpun. Selain itu, dengan bantuan teknologi yang memungkinkan masyarakat untuk bermain judi online dimana saja, masyarakat beranggapan bahwa akan lebih mudah untuk mengelabui pihak Kepolisian dan memungkinkan untuk terhindar dari jeratan hukum.

C. JENIS PERJUDIAN

1. Judi konvensional

Judi konvensional atau kita sering menyebut nya sebagai perjudian secara langsung. Perjudian adalah suatu tindak pidana yaitu pertarungan sejumlah uang dimana yang menang mendapat uang taruhan itu atau dengan kata lain adu nasib, sebagai bentuk

permainan yang bersifat untung-untungan bagi yang turut main, dan juga meliputi segala macam taruhan dimana yang bertaruh tidak terlibat secara langsung dalam perlombaan tersebut, termasuk juga segala macam pertaruhan lainnya.

Masalah perjudian dapat merugikan masyarakat dan moral bangsa kita, pada dasarnya kejahatan ini mengakibatkan ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat menjadi terganggu. Selain itu pengaruh bagi anak - anak sangatlah besar, mereka akan ikut-ikutan melakukan tindak pidana perjudian yang mereka lihat terjadi di lingkungannya akan berpengaruh negatif terhadap psikologis anak serta menimbulkan kerugian materiil bagi mereka yang melakukannya. pelaku perjudian sering bermain judi tempat-tempat umum, seperti di pasar, warung atau membentuk kelompok ditempat-tempat tertentu, hal yang sebenarnya tidak layak untuk dipertontonkan karena akan berpengaruh negatif terhadap orang-orang disekitarnya.⁴¹ Kegiatan judi sudah mendarah daging pada masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak, baik itu judi togel, judi kartu sampai dengan judi dadu. Yang menarik, walaupun judi dilarang di Indonesia dan secara terang-terangan tempat judi ditutup, kegiatan judi tidak lantas hilang begitu saja.⁴² Dan perjudian secara offline ini banyak jenis nya seperti yang kita ketahui dan banyak terjadi di tengah masyarakat yaitu:

⁴¹ Jam berita.com, *maraknya perjudian di kalangan masyarakat*, <https://jamberita.com/read/2022/11/29/5976058/maraknya-perjudian-dikalangan-masyarakat>, di akses 31 agustus 2023

⁴² National institute of military justice, *perbedaan perjudian online dan offline*, <http://www.nimjblog.org/perbedaan-judi-online-dan-offline-anda-perlu-perhatikan>, di akses 31 agustus 2023

1. Perjudian togel
2. Perjudian sabung ayam
3. Perjudian kartu
4. Perjudian sepak bola
5. Perjudian domino
6. Perjudian lempar gelang
7. Perjudian lempar duit logam

Dari beberapa jenis perjudian secara offline atau langsung, jenis perjudian diatas adalah beberapa contoh saja dari begitu banyaknya perjudian yang ada di tengah-tengah kalangan masyarakat. Bahkan beberapa masyarakat menganggap ataupun berpikir bahwa tindakan merakan tersebut bukanlah perjudian melainkan hanya sebuah permainan ataupun taruhan agar timbul nya rasa semangat dalam bermain ataupun agar timbul nya rasa menarik dalam permainan tersebut.

2. Judi online

Fenomena perjudian tetap menjadi isu aktual dan menarik sekali oleh karena judi yang dikatakan telah seusia umur manusia dalam perkembangannya masih menjadi kegiatan yang dapat ditemukan praktiknya di sekitar kita. Perkembangan praktik perjudian tidak hanya dilakukan dengan judi secara konvensional seperti judi kartu, judi tebak dan lain sebagainya, melainkan telah berkembang pula judi secara online (daring). Berbagai macam perilaku yang tidak baik dalam mencari penghasilan yaitu, dengan cara melakukan pencurian, pencopetan, pembegalan, dan perjudian. Banyaknya orang dengan berbagai macam mencari penghasilan supaya cukup untuk kebutuhan sehari-harinya. Dengan begitu untuk memutarakan uang dalam mencari rizki,

sebagian orang mencarinya dengan melakukan perjudian. Sehingga uang yang didapat dengan cepat dan mudah untuk didapat tanpa mengeluarkan keringat.

Secara pengertian, perjudian ini telah dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Perjudian diartikan sebagai permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu, dll).⁴³ Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwasanya judi ialah suatu permainan taruhan atau mengadu nasib dengan menggunakan uang, ataupun barang dengan tujuan menguntungkan seseorang, dimana para pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan dan hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Media masa merupakan lembaga yang menjalankan kegiatan jurnalistik mulai dari mencari, menyimpan, mengolah hingga menyampaikan informasi yang ada. Dengan menggunakan berbagai jenis saluran yang tersedia, perjudian bisa dilakukan dengan banyak cara dan dalam kondisi apapun. Karena, di zaman sekarang perjudian sudah bisa dilakukan dengan cara menggunakan smartphone melalui website yang sudah marak diperjualkan. Seiring kemajuan zaman maka semakin canggih dalam teknologi.

Akibatnya, teknologi media masa yang seharusnya digunakan untuk mengetahui informasi-informasi yang bermanfaat dalam berbagai bidang yaitu, dalam bidang pendidikan, bidang komunikasi, dan bidang sosial lainnya. Akibat kecanggihan teknologi, banyaknya pengguna menyalahgunakan dengan

⁴³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta; Balai Pustaka, 2002).hal. 479.

perbuatan yang tidak wajar. Seperti, digunakan menonton film dewasa (video hubungan intim), selain itu juga dengan canggihnya teknologi banyaknya orang dengan santai dan memanfaatkan keadaan ini dengan digunakan untuk bermain judi online. Kegiatan-kegiatan ini mengalami banyak perubahan terutama dalam perjudian yang ditutupi dengan permainan, dimana perjudian ini menjadi praktis dan aman karena dilakukan secara online. Permainan judi online masih menjadi salah satu pilihan oleh beberapa pihak dikarenakan perjudian online sangat mudah di akses serta bisa dimainkan kapan saja dan dimana saja, sebab bandar-bandar judi online yang tersebar di internet beroperasi selama 24 jam, dibandingkan dengan perjudian biasa atau tradisional. Jenis-jenis judi online yang dimainkan antara lain yaitu permainan kartu poker, kasino, sepak bola, dadu, togel, slot dan permainan lainnya. Beberapa situs judi online yang terkenal antaranya situs lokal yaitu Dewa poker.com, Bookie7.com, Betmen88.com, Fairbet 88.com, Agenjudibole.net, Promosi 365.com, Agen casino indoneisa.com, Indo sbobet.com, Winning 365.com, dan Arena betting.com, Macan33, Kakakjudi, Imbaslot, Harumslot, Mustang 77, Murah 138, Wajik 777, Dapat duit, Dewa 88, dan masih banyak lagi

Salah satu dari jenis perjudian online adalah permainan game slot merupakan sebuah mesin perjudian yang menciptakan sebuah permainan peluang untuk konsumennya. Slot artinya sebuah petak atau tempat, di mana dalam jenis permainan slot ini memang ada berkaitan dengan petak yang berisi gambar maupun huruf-huruf berbeda. Julukan mesin slot datang dari tema slot yang terdapat dalam mesin untuk memasukan dan mengeluarkan koin. Sejak

tahun 1988, sebuah teknik yang di sebut clustering telah digunakan untuk membuat banyak kesalahan, kegagalan yang mendekati kemenangan. Hasilnya adalah apa yang dilihat pemain tidak mewakili keacakan yang mendasarinya, dan hasil yang disalah pahami ini akan memiliki beberapa efek pada persepsi pemain tentang permainan, yang dapat mengarah efek frustrasi, persepsi kemenangan awal, jebakan, dan pemikiran irasional.⁴⁴ Kegiatan ini dilakukan melalui media internet melalui link website, link website di Indonesia yang menjadi bahan bisnis para admin yang memegang situs tersebut.

Dalam situs tersebut terdapat berbagai macam jenis perjudian game slot, serta pemilik situs website tersebut mendesain permainan ini dengan indah, supaya pemain tertarik dan tidak bosan melihat dan memainkannya. Beberapa permainan itu, pemain bisa memilih game slot yang akan dimainkan seperti contoh Sweet Bonanza-Pragmatic Play, Diamond 777, Gates of Olympus-Pragmatic Play, Bonaza Gold, Starlight Princess, dan yang lainnya. Kemudian anda akan melihat tombol putar di bagian kanan bawah layar yang membuat reel bergerak, lalu sebelum memutar pilih Bet (besar taruhan) yang akan di mainkan, lalu tekan tombol putar setelah Bet di atur, dan game slot bisa di mainkan. Permainan game slot online ini benar-benar menggiurkan masyarakat terutama anak muda di zaman sekarang. Perjudian ini bisa menimbulkan kerusakan terhadap anak muda yang memainkan permainan judi tersebut. Akibatnya orang akan

⁴⁴ Kevin A Hrrigan, Slot Machines: *Pursuing Responsible Gaming Practices for Virtual Reels and Near Misses*, International journal of Mental Health and Addiction, hal 68. Januari 2007.

ketagihan dalam melakukannya, sehingga orang yang bermain perjudian tidak dapat berhenti berjudi dan akhirnya kehilangan banyak uang, bahkan melakukan peminjaman online karena kehabisan uang. Ada juga orang berniat melakukan pembayaran tersebut dengan memutarakan uang di dalam perjudian slot online dan hasilnya kebobolan banyak uang, karena dalam permainan judi tidak mengetahui akan datang kemenangan atau kekalahan.

C. Dasar hukum larangan perjudian

1. Perjudian menurut kitab undang-undang hukum pidana

Fenomena perjudian tetap menjadi isu aktual dan menarik sekali oleh karena judi yang dikatakan telah seusia umur manusia dalam perkembangannya masih menjadi kegiatan yang dapat ditemukan praktiknya di sekitar kita. landasan hukum di Indonesia yang melarang dan mengancam pidana terhadap perjudian. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah melarang tindak pidana perjudian ini di dalam pasal 303 KUHP dan pasal 303 bis ayat 1 sebagaimana yang dikemukakan oleh Moeljatno.⁴⁵ Bahwa perjudian adalah tindakan dan perbuatan yang di larang oleh negara. Larangan dan ancaman pidana terhadap perjudian menurut Pasal 303 KUHP telah dilakukan perubahannya berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang telah pula dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan hukum positif

⁴⁵ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Cetakan Ke-21, Jakarta, 2001, hal. 102

yang mengatur, melarang dan mengancam pidana terhadap perbuatan perjudian di Indonesia dalam arti kata sebagai perjudian secara konvensional, oleh karena telah lama dikenal dan dipraktikkan di kalangan masyarakat.

Perjudian dalam kitab undang-undang hukum pidana diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis ayat 1 KUHP, bahwa perjudian merupakan perbuatan yang dilarang. Sedang isi dari pasal 303 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Dengan hukuman penjara selama – lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak – banyak dua puluh lima juta rupiah, dihukum barang siapa dengan tindak berhak :
 - a. Menuntut mata pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turu campur dalam perusahaan main judi.
 - b. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada masyarakat umum, atau sengaja turu campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan ini
 - c. Turut serta ikut bermain judi sebagai mata pencaharian.
2. Kalau Sifersalah atau pelaku melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, maka dapat ia dipecat dari jabatannya itu.
3. Yang dikatakan main judi yaitu tiap – tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga

pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang terhitung masuk main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga pertarungan yang lain-lain.

Sedangkan menurut pasal 303 bis ayat 1 kitab undang – undang hukum pidana (KUHP) yang mengatur tentang tindak pidana perjudian berbunyi sebagai berikut:

1. Dengan hukuman penjara selama-selamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyak sepuluh juta rupiah.
 - a. Barang siapa mempergunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303
 - b. Barang siapa turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan atau di tempat yang dapat di kunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu.
2. Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu dua tahun, sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah lantaran salah satu pelanggaran ini, maka dapat dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.⁴⁶

Ketentuan Pasal 303 bis tersebut semula adalah ketentuan Pasal 542 KUHP dan ditempatkan pada Buku III KUHP tentang Pelanggaran (*Overtredingen*), kemudian berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, ketentuan

⁴⁶ R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor, Politeia.

Pasal 542 KUHP tersebut ditarik dan dijadikan Pasal 303 bis sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974, yang menyatakan merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) KUHP, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.

Penerapan Pasal 303 bis KUHP yang oleh S.R. Sianturi disebutkan istilah “Petindak”, bahwa petindak pada butir ke-1 Pasal 303 bis ini dapat juga disebut sebagai “pelaku pelengkap” untuk delik tersebut Pasal 303, namun ditentukan sebagai pelaku yang berdiri sendiri sepanjang mereka ini bukan yang pekerjaannya main judi atau penjudi. Petindak pada butir Ke-2 Pasal 303 bis, tidak ada hubungannya dengan delik Pasal 303, melainkan pada hakikatnya merupakan “pemain-pemain teri” di pinggir jalan, ditegalan, dikebun, di satu pondik di sawah, dan lain sebagainya, yang terbuka untuk umum.⁴⁷

Dalam rangka penerapan Pasal 303 KUHP terdapat unsur yang menekankan pada perusahaan yang menjalankan kegiatan perjudian baik dengan menawarkan, maupun memberi kesempatan termasuk misalnya ruangan untuk berjudi yang terkait erat dengan korporasi, oleh karena suatu perusahaan adalah suatu korporasi, baik berbentuk badan hukum maupun bukan berbadan hukum. Perusahaan yang demikian terkandung di dalamnya ialah pertanggung jawaban dari pihak-pihak pemilik atau yang berwenang mengurus jalannya perusahaan. Menurut Pasal 92 bis

⁴⁷ S.R. Sianturi, *Ibid*, hal. 282

KUHP dirumuskan bahwa yang disebut dengan pengusaha ialah tiap-tiap orang yang menjalankan perusahaan.⁴⁸

2. Perjudian menurut undang – undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE)

Perjudian adalah salah satu fenomena yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, bahkan seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi di era zaman sekarang perjudian semakin berkembang pesat. Suatu bentuk kejahatan teknologi telah muncul sebagai akibat dari kemajuan teknologi di era globalisasi, khususnya maraknya perjudian online karena sangat berdampak pada kehidupan manusia, perjudian menjadi masalah serius dalam hukum pidana karena dilarang keras kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) maupun undang-undang di luar KUHP. Permainan perjudian secara online dapat diakses dimanapun berjalan secara 24 jam setiap harinya, perjudian online bisa dengan mudah diakses dengan bermodalkan sinyal internet mirip adanya jaringan Wifi, data internet dan bisa diakses dengan menggunakan smartphone, personal komputer dan sebagainya. Sehingga aktivitas transaksi dapat dilakukan secara online menggunakan sms banking atau *mobile banking*. dalam hal ini masyarakat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai wadah judi online.

UU ITE atau Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah undang-undang yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik. UU ITE pertama kali disahkan melalui UU No. 11 Tahun 2008 sebelum akhirnya direvisi dengan

⁴⁸ Tim redaksi Sinar Grafika, KUHAP dan KUHP, .35

UU No. 19 Tahun 2016. Sementara, transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Aturan ini berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur UU ITE, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Salah satu pertimbangan pembentukan UU ITE adalah pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Sementara itu secara umum kehadiran uu ite memiliki beberapa manfaat jika dilaksanakan dengan benar. Sebagai UU yang mengatur informasi dan transaksi elektronik di indonesia berikut beberapa manfaat UU ITE ⁴⁹

- a. Menjamin kepastian hukum untuk masyarakat yang melakukan transaksi elektronik
- b. Mendorong adanya pertumbuhan ekonomi di indonesia
- c. Salah satu upaya mencegah adanya kejahatan yang dilakukan melalui internet

⁴⁹ Cnbc indonesia, *mengenal apa itu uu ite dan apa saja yang diaturnya*, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220816154256-37-364266/mengenal-apa-itu-uu-ite-apa-saja-yang-diatur-di-dalamnya>, diakses 31 agustus 2023

- d. Melindungi masyarakat dan pengguna internet lainnya dari berbagai tindak kejahatan online.

Undang-Undang No 19 Tahun 2016 atas perubahan undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga menjelaskan secara rinci tentang perbuatan apa saja yang dilarang. Mereka yang melanggar undang-undang ITE berpotensi mendapatkan hukuman berupa denda hingga kurungan penjara. Dan beberapa perbuatan yang dilarang di dalam undang – undang ITE ini adalah :

- a. Menyebarkan vidio Asusila

Perbuatan ini dilarang dalam undang – undang ITE adalah orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan asusila. Dan tindakan ini di atur di dalam pasal 27 ayat 1 UU ITE

- b. Judi online

Perjudian adalah tindakan yang dilarang di dalam negara indonesia yang tertuang di dalam KUHP, dan perjudian online juga tidak ada bedanya dengan perjudian offline yaitu tetap dilarang oleh negara yang tertuang pula di dalam Undang-Undang ITE yaitu terdapat di dalam pasal 27 ayat 2, yaitu hukuman bagi mereka yang melanggar adalah dipidana dengan pidana kurungan penjara paling lama 6 tahun dan dengan paling banyak Rp1.000.000.000.00 (satu miliar)

- c. Pencemaran nama baik

Pencemaran nama baik melalau media sosial juga diatur dalam Undang – undang ITE yaitu terdapat pada pasal 27 ayat

d. Pemerasan dan pengancaman

Orang yang melakukan pemerasan dan pengancaman juga berpeluang dijerat pasal 27 ayat 4

e. Berita bohong atau hoax

Berita bohong juga dilarang dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE yang berbunyi bahwa setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

f. Ujaran kebencian

Orang yang menyebarkan informasi dengan tujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) juga merupakan perbuatan yang dilarang dalam pasal 28 ayat (2) UU ITE.

g. Teror online

Pada pasal 29 UU ITE mengatur perbuatan teror online yang dilarang. Pasal ini bakal menjerat setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Dan masih banyak lagi tindakan ataupun perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang ITE.⁵⁰

⁵⁰ Cnbc indonesia, *mengenal apa itu uu ite dan apa saja yang diaturnya*, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220816154256-37-364266/mengenal-apa-itu-uu-ite-apa-saja-yang-diatur-di-dalamnya>, diakses 31 agustus 2023

3. Perjudian Menurut UU Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Menurut pasal 1 UU no 7 tahun 1974 menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Bahwa pada hakekatnya perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral pancasila, serta efek dari perjudian ini sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Perjudian adalah penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah untuk di berantas.⁵¹

Kebiasaan berjudi menimbulkan masalah sosial seperti menyebabkan kemiskinan, perceraian, anak terlantar dan putus sekolah, dan membudayakan rasa malas yang menyebabkan sebagai pemicu untuk terjadinya kejahatan yang lain. Demi mendapatkan uang untuk berjudi, pelaku judi dapat melakukan tindakan kejahatan lainnya seperti, merampok, mencuri, korupsi, membunuh ataupun kdrt.

Penyelenggaraan perjudian mempunyai akses yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Pemerintah harus mengambil langkah dan usaha untuk menertibkan dan mengatur kembali perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil - kecilnya. Maka untuk maksud tersebut perlu mengklasifikasikan segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, dan memberatkan ancaman hukuman terhadap bandar dan pemain karena menurut

⁵¹ Penjelasan umum UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

perkembangan jaman hukuman yang ada sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera.⁵²

4. Perjudian Menurut PP Nomor 9 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Bahwa hakekatnya perjudian bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral pancasila, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, sehingga segala jenis perjudian merupakan tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 UU no 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Peraturan pemerintah ini merupakan pelaksanaan pasal 3 UU no 7 tahu 1974 tentang penertiban perjudian, mengatur tentang larangan pemberian izin penyelenggaraan segalabentuk dan jenis perjudian, oleh pemerintah pusat dan daerah, baik yang diselenggarakan dikasino, ditepat keramaian maupun yang dikaitkan dengan alasan lain. Dengan adanya larangan pemberizan ini penyelenggaraan perjudian dan kebiasaan sepanjang tidak merupakan perjudian.⁵³

5. Perjudian menurut UU Nomor 1 Tahun 2023

Adapun, larangan bermain judi diatur di dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP yang pada saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan Pasal 426 dan Pasal 427 UU 1 tahun 2023 tentang KUHP baru yang mulai berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan yaitu tahun 2026. Sementara, terkait larangan judi online diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE

⁵² ibid

⁵³ PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU No7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Di dalam Uu no 1 tahun 2023 ini ada beberapa perubahan yaitu adanya pengurangan masa kurungan yang pada KUHP lama itu masa kurungan bagi orang yang melakukan perjudian dan menyebarkan atau membemberikan kesempatan bagi orang lain untuk melakukan perjudian maka akan di hukum dengan hukuman kurungan selama 9 tahun atau lebih ringan dari KUHP lama yang hukuman nya itu selama 10 tahun penjara. Isi dari pasal 426 UU No 1 adalah

1. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun atau pidana denganda paling banyak kategori VI yaitu sebanyak Rp2 miliar, setiap orang yang tanpa izin :
 - a. Menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian.
 - b. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunkan kesempatan tersebut, atau
 - c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian
2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan dalam menjalankan profesi, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf f.⁵⁴

⁵⁴ Undang – undang no 1 tahun 2023, kitab undang – undang hukum pidana

Disini juga terdapat beberapa perbedaan-perbedaan mengenai hukuman mengenai pelanggaran tindak pidana perjudian menurut kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan UU no 1 Tahun 2023 (KUHP BARU) yaitu :

Mengenai lamanya masa kurungan bagi pelanggar tindak pidana perjudian ini, menurut kitab Undang-Undang hukum pidana yang terdapat di dalam pasal 303 KUHP ayat 1 yaitu yang berbunyi “dengan hukuman penjara selama-selamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah”.

Sedangkan menurut UU no 1 tahun 2023 (KUHP BARU) “dipidana penjara paling lama 9 tahun atau pidana denda dengan paling banyak kategori VI”. Dan di dalam UU No 1 Tahun 2023 (KUHP BARU) yaitu terdapat di dalam pasal 79 ayat 1 menjelaskan ketegori-ketegori denda paling banyak dan denda paling banyak kategori VI itu adalah sebanyak Rp. 2 Miliar rupiah. Jadi perbedaan antara KUHP baru dengan KUHP lama itu terletak di lamanya masa kurungan dan jumlah denda yang di kenakan bagi pelaku yang melanggar atau melakukan tindak pidana perjudian, masa tahanan mungkin berkurang tapi ada denda di kenakan dan jumlahnya itu sangat besar.

BAB III

BENTUK DAN SISTEM JUDI SLOT (JUDI ONLINE)

A. Bentuk Dari Permainan Judi Slot

Suatu bentuk kejahatan teknologi telah muncul sebagai akibat dari kemajuan teknologi era globalisasi, khususnya maraknya perjudian online karena sangat berdampak pada kehidupan manusia, perjudian menjadi masalah serius dalam hukum pidana karena dilarang keras kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) maupun undang-undang di luar KUHP. Taruhan internet adalah perjudian dengan sejumlah uang atau harta tertentu dalam permainan spekulasi berdasarkan kemungkinan, sepenuhnya bertujuan untuk mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih penting dari ukuran pertama uang tunai atau properti.

Pada hakikatnya perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan agama, kesopanan, dan kode moral pancasila serta dapat merugikan masyarakat, bangsa dan kelangsungan hidup bangsa. Perjudian ini masuk dalam aturan hukum pidana sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan dan perjudian menimbulkan kerugian moral dan psikologis, khususnya generasi muda. Permainan perjudian secara online dapat diakses dimanapun berjalan secara 24 jam setiap harinya, perjudian online bisa dengan mudah diakses dengan bermodalkan sinyal internet mirip adanya jaringan Wifi, data internet dan bisa diakses dengan menggunakan smartphone, personal komputer dan sebagainya. Sehingga aktivitas transaksi dapat dilakukan secara online menggunakan sms banking atau mobile banking. dalam hal ini masyarakat

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai wadah judi online.¹

Perkembangan teknologi memanfaatkan menjadi wahana perjudian terkini, sebagai akibatnya ada banyak platform judi online serta pengelolannya akan menjanjikan hadiah taruhan yang semakin besar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 Pasal 1 Ayat (1) butir (a) tentang Perjudian di Kasino, yang antara lain meliputi : Roulette, Jackpot, Baccarat, Blackjack, dan juga slot dan lain-lain. dengan sistem online, perjudian menjadi lebih mudah, lebih cepat, tidak lekang oleh waktu, dan lebih aman daripada perjudian konvensional seperti yang biasa dikenal masyarakat.

Judi slot adalah sebuah jenis dari permainan judi online yang sedang banyak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Judi slot adalah bentuk perjudian dimana pemain menekan tombol spin pada layar hp ataupun laptop sehingga sehingga mesin akan berputar untuk memutar mesin slot yang berisi simbol-simbol. Tujuan dari perjudian slot ini adalah untuk mencocokkan simbol-simbol acak yang terdapat pada layar permainan yang di tentukan dan akan menerima pembayaran sesuai dengan simbol yang konek ataupun cocok. Dan setiap simbol di dalam permainan judi slot ini memiliki tingkat hadiah yang berbeda pula.

Slot online adalah mesin slot virtual yang dapat dimainkan di berbagai perangkat dan platform. Mereka mirip dengan mesin

¹ Muh. Miqdad al-qifari, tanudjaja, bambang arwanto, *kepastian hukum penggunaan pasal 27 ayat 2 uu ite dalam perjudian online*, Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023

slot tradisional yang ditemukan di kasino, tetapi dengan lebih banyak gulungan dan pilihan taruhan yang lebih luas. Saat bermain slot online, pemain bertaruh pada hasil putaran, yang ditentukan oleh sistem penghasil angka acak dan pengembalian spesifik ke pemain. Hasil dari setiap putaran ditentukan pada saat itu berdasarkan algoritma matematika yang dikomunikasikan melalui RNG. Permainan slot online tidak memiliki memori, artinya tidak ada pelacak untuk mencatat kemenangan dan kekalahan pemain. Bermain slot hanya didasarkan pada keberuntungan. Slot online telah berkembang pesat, dengan tema yang lebih menarik, cerita yang mendebarkan, dan berbagai aturan dan simbol. Mereka adalah permainan kasino yang paling banyak dimainkan di seluruh dunia karena permainannya yang sederhana dan fitur-fiturnya yang menarik.²

Mesin slot adalah perangkat judi yang dioperasikan dengan cara menekan tombol spin pada layar sehingga mesin berputar untuk mengacak simbol mana yang akan muncul dan terhubung dan akan ketika simbol terhubung maka hadiah di dapat dari nilai simbol dikalikan dengan seberapa besar taruhan yang dipasang oleh pemain. Simbol – simbol yang biasa di gunakan dalam permainan judi slot ini banyak bentuk nya, ada simbol yang berbentuk buah ada yang berbentuk kartu, ada yang berbentuk benda seperti mahkota, cawan, cincin. Dan bentuk dari permainan slot ini memiliki beragam jenis dan beberapa jenis dari permainan slot online ini adalah

² Quora, *apa itu slot online*, <https://id.quora.com/profile/IndoRupiah-EmpatLima>, di akses 6 september 2023

1. *Slot online pragmatic*
2. *Advant slot*
3. *No limit city slot*
4. *Pocket games soft slot*
5. *Micro gaming slot*
6. *Habanero slot*
7. *Netent slot*
8. *Xin slot*
9. *Red tiger slot*
10. *Cq9 gaming slot*
11. *Ais slot*
12. *Spade slots*
13. *Ygg slot*
14. *Joker slot*
15. *568 slot*

Ini adalah beberapa bentuk dari permainan judi slot online, dan di dalam jenis slot yang telah di uraikan diatas ketika pemain memilih salah satu jenis slot yang akan di mainkan, maka seteleah itu akan muncul permainan slot sesuai dengan jenis slot yang telah dipilih di awal.³ Dan slot yang paling banyak di pilih oleh kebanyakan orang adalah pragmatic, selain menarik untuk di mainkan, slot jenis ini lebih banyak di iklan kan oleh situs-situs ataupun orang yang telah di endorse oleh sebuah situs agar mempromosikan sebuah situs dengan permainan pragmatic slot ini. Dan di dalam jenis slot

³ Macam jenis slot, https://loginkakakjudi.today/slot/pragmatic_slot, di akses pada 6 september 2023

pragmatic ini juga memiliki banyak banyak permainan yang beberapa penulis ketahui adalah :

1. *Spaceman*
2. *Gates of olympus*
3. *Starlight princess*
4. *Sweet bonanza*
5. *Sweet bonanza xmas*
6. *Gates of gatot kaca*
7. *Wild west gold*

Di atas ini adalah beberapa permainan judi slot online dan masih banyak lagi jenis dan macam dari permainan judi slot online ini, dan penulis hanya mencantumkan beberapa permainan sebagai contoh dari permainan judi online slot ini.

B. Sistem Perjudian Slot

Mesin slot online adalah permainan judi yang dimainkan melalui internet. Permainan ini sangat populer di kalangan pengguna internet dan memiliki ribuan pengguna di seluruh dunia. Mesin slot online memiliki tampilan yang mirip dengan mesin slot yang biasa ditemukan di kasino fisik. Namun, mesin slot online ini bekerja menggunakan algoritma atau program yang telah dirancang sedemikian rupa untuk dimainkan.⁴

Fenomena permainan judi slot online di kalangan masyarakat indonesia kini sedang ramai, mulai dari remaja sampai orang tua memainkan perjudian jenis slot online ini. Slot game merupakan perjudian yang menggunakan mesin secara offline maupun online.

⁴ Safetynet staff, <https://safetynet.asia/cara-kerja-mesin-judi-slot-online/>, di akses 7 september 2023

Mesin ini terdiri dari beberapa slot sesuai dengan jenis slot apa yang di mainkan, dan mesin ini akan berputar ketika pemain menarik tuas ataupun mnekan tombol tertentu. Mesin ini bekerja setelah pemain memasukkan koin atau setelah pemain melakukan deposit atau mentransfer beberapa jumlah uang kepada bandar situs judi slot online.

Prosedur sistem transaksi di dalam dunia perjudian yaitu *deposit* atau melakukan top up dan *withdraw* atau penarikan saldo juga sangat banyak sekali akses yang di sediakan oleh bandar ataupun pemilik situs sehingga mempermudah orang-orang yang ingin bermain judi dalam melakukan *deposit* dan *withdraw*. Beberapa pilihan transaksi dalam melakukan deposit dan withdraw ini adalah sebagai berikut:

1. Transaksi antar bank

Dalam transaksi antar bank bandar menyediakan berbagai jenis macam bank mulai

- a. bank BRI,
- b. bank MANDIRI,
- c. bank BCA,
- d. bank BNI.

Dengan catatan transaksi melalui bank memiliki batasan waktu yang ditentukan oleh bandar, seperti transaksi hanya akan dapat di proses sebelum jam 23.00 wib dan jika pemain tetap melakukan tranksi melalui bank maka tranksi akan di proses esok harinya sehingga saldo yang telah di deposit tidak akan masuk di saat itu juga.

2. Transaksi melalui *e-wallet*

Perkembangan teknologi di era modern sangatlah cepat dan memberikan banyak dampak terhadap kehidupan keseharian masyarakat, sehingga penggunaan internet oleh masyarakat begitu sangat besar dan banyak, perkembangan teknologi pasti akan membawa dampak yang sangat besar, salah satunya mempermudah transaksi melalui aplikasi internet. Tapi disamping dampak positif yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi ternyata juga di dimanfaatkan oleh kalangan-kalangan tertentu untuk melakukan transaksi perjudian melalui e-wallet atau kita menyebutnya uang elektronik.⁵ Di dalam transaksi perjudian online penggunaan sarana *e-wallet* di sediakan oleh bandar agar mempermudah dalam menjanlakan transaksi, disebabkan tidak adanya potongan admin seperti bank yang memiliki admin, transaksi melalui *e-wallet* begitu sangat banyak di pilih orang yang ingin melakukan transaksi atau deposit dalam perjudian online ini. Dan *beberapa e-wallet* yang digunakan adalah seperti:

- a. Dana
- b. Ovo
- c. Shopeepay
- d. Linkaja
- e. Qris

⁵ Diva ardhia ramadhani, “*pemanfaatan vidio edukasi untuk meningkatkan literasi digital masyarakat pada e – wallet dimasa pandemi*”, jurnal mnemonic, vol. 5, no.2,september 2022

E-wallet yang telah disebutkan diatas adalah *e-wallet* yang hampir semua orang memiliki nya dan ada disetiap handphone dan oleh karena itu para bandar juga menyediakan layanan transaksi perjudian melalui *e-wallet* yang lebih mudah dan tidak adanya batasan waktu sehingga para pemain yang ingin melakukan transaksi bisa 24 jam non stop.

3. Transaksi melalui pulsa

Pulsa eletronik terdiri dari dua kata yaitu pulsa dan elektronik. Menurut kamus besar bahasa indonesia pulsa adalah satuan dalam perhitungan biaya telpon. Dan elektronik adalah alat yang bekerja sesuai prinsip elektronika. Dan dari defenisi itu yang dimaksud pulsa elektronik adalah sistem isi ulang dengan metode elektronik.⁶ Dan di dalam perjudian online tranksi juga dapat di gunakan melalui motede deposit pulsa ini tetapi orang tidak banyak melakukan transaksi melalui metode ini dikarenakan batas minimum deposit nya bisa dikatakan lebih tinggi dari pada batas minimum deposit melalui jenis transaksi yang telah di jelaskan sebelum nya.dan beberapa operator yang digunakan dalam transaksi ini adalah, operator telkomsel, operator axis dan juga operator xl.

Melalui 3 tranksi yang telah dijelaskan diatas ada batasan minimal berapa jumlah saldo yang dapat di transper ataupun deposit kepada bandar dan biasanya minimal dari jumlah yang di

⁶ “Kamus besar bahasa indonesia”

perbolehkan transfer itu adalah dikisaran Rp15.000 dan ada juga yang minimal Rp20.000, tetapi batas minimal melalui pulsa itu minimal Rp30.000 sampai Rp35.000. jikalau dana yang di transfer ke bandar situs judi slot online kurang dari yang telah di tetapkan maka dana yang telah di transfer tadi tidak akan di proses oleh bandar dan apa bila dana yang di transfer itu cukup bahkan lebih barulah dana itu dapat di proses oleh bandar dan akan di masukkan ke dalam saldo akun yang telah di daftar kan di awal dan jumlah saldo akan sama sesuai dengan yang di depositkan.

Mengenai transaksi withdraw atau penarikan saldo bilamana si pemain telah merasa cukup atau sudah merasa menang dan ingin menarik jumlah kemenangannya maka dia harus melakukan withdraw, dan withdraw ini memiliki batas minimal saldo yang dapat di tarik adalah sebesar Rp.50.000 dan jikalau saldo kurang dari batas minimal maka transaksi withdraw ini tidak akan bisa dilakukan, dan withdraw ini si pemilik akun harus mengisi data kembali berapa jumlah saldo yang akan di tarik dan memilih layanan untuk melakukan penarikan saldo yang telah di isi di awal yaitu melalui rekening bank yang telah tertera ataupun nomor handphone yang terkait ke akun e – wallet yang telah terdapat juga di dalam akun perjudian tersebut, bilamana semua prosedur ataupun tahapan dilakukan barulah saldo akan di kirim bandar ke rekening atau *e-wallet* dengan jumlah saldo penarikan yang telah di isi.

Random number generator (RNG) adalah sebuah program atau alat untuk menghasilkan urutan angka atau simbol secara tidak teratur. Sistem ini diaplikasikan ke dalam banyak bidang, seperti sampel statistika, simulasi komputer, kriptografi, bahkan untuk

desain.⁷ Random Number Generator dapat diaplikasikan untuk berbagai hal yang membutuhkan sifat acak, seperti judi, statistika, kriptografi, seni, dan lain sebagainya.

Mesin slot yang dimainkan secara offline maupun online memiliki sistem yang sama, yaitu mesin tersebut sama – sama menggunakan sistem RNG atau random number generator untuk mengacak angka ataupun simbol yang akan muncul. Kemenangan seorang pemain itu akan diacak oleh sistem yang bernama RNG ini yaitu sebuah sistem komputer yang telah di atur oleh pemilik bandar siapa yang akan menang atau simbol mana yang akan muncul tetapi sistem ini telah di atur dan di program oleh bandar agar bandarlah yang menang dan pemain akan kalah. Dasarnya mesin ini akan menciptakan kombinasi gambar yang dihasilkan saat para pemain menekan tombol spin dan gambar dilayar pun akan diacak oleh sistem yang telah di atur oleh bandar tadi. Di dalam permainan slot ini ada namanya scatter ataupun putaran gratis, dimana scatter ini bisa di beli ataupun di dapatkan secara gratis walaupun mendapatkan scatter secara gratis ini sangatlah susah.⁸

Dan sistem RNG ini tidak akan bisa dimanipulasi oleh pemain, sehingga ini sangat menyulitkan para pemain dan memberikan tantangan tersendiri dan cara kerja mesin slot juga memberikan presentase kemenangan yang berbeda-beda disetiap

⁷ Tadya rahanandy hidayat, *random number generator*, Makalah IF2091 Struktur Diskrit-Sem. I Tahun 2010/2011

⁸ Safetynet staff, <https://safetynet.asia/cara-kerja-mesin-judi-slot-online/>, di akses 7 september 2023

akun dan setiap orang yang bermain. Setiap mesin slot online terdiri dari tiga komponen utama: generator nomor acak (RNG), mesin slot itu sendiri, dan server yang mengontrol game. Mesin slot online menggunakan program komputer untuk menghasilkan hasil permainan yang acak. Pada awalnya, mesin slot menggunakan mekanisme fisik, seperti roda atau tuas, untuk memutar gulungan. Namun, pada mesin slot online, setiap gulungan ditempatkan di dalam perangkat lunak, dan hasil putaran ditentukan oleh RNG. Ini berarti bahwa hasil setiap putaran adalah acak dan tidak dapat diprediksi.

Mesin slot online memiliki banyak fitur dan opsi yang berbeda, seperti jumlah payline, jumlah koin yang dapat dipertaruhkan, dan fitur bonus. Beberapa mesin slot online juga memiliki jackpot progresif, yang berarti bahwa setiap kali seseorang memasang taruhan, sebagian dari taruhan tersebut ditambahkan ke jackpot. Jackpot progresif terus bertambah hingga seseorang memenangkannya.

Ada juga mesin slot dengan simbol khusus seperti wild, scatter, dan bonus. Wild dapat menggantikan simbol lain untuk membentuk kombinasi yang menang, sementara scatter seringkali memberikan hadiah uang tunai atau putaran gratis. Bonus memberikan pemain kesempatan untuk memenangkan hadiah tambahan seperti uang tunai atau putaran gratis. Mesin slot online memiliki fungsi yang sama dengan mesin slot fisik, namun menggunakan animasi dan suara untuk membuat pengalaman bermain lebih menarik. RNG pada mesin slot online diatur oleh perangkat lunak dan diawasi oleh admin ataupun orang yang secara

khusus bertugas mengawasi dari permainan tersebut melalui perangkat.⁹

Di dalam perjudian slot ini memiliki tingkatan jumlah taruhan, yaitu mulai dari Rp200, 400, 600,800, 1000, 1200, 2400, 4800, 10,000, 20,000, 40,000, 80,000, 100,000, 150,000, 300,000, 600,000, 900,000,dan yang paling tinggi adalah 1,200,000. Dan disetiap jumlah taruhan tersebut memiliki perbedaan nilai dari simbol yang terdapat di dalam permainan sesuai dengan berapa taruhan yang dipasang. Dan juga ada batasan minimum kemenangan yang dapat di capai bila menang atau orang menyebutnya maxwin yaitu dari yang paling rendah hingga sampai yang tertinggi.

Mengenai prosedur dari awal hingga bisa bermain judi online itu adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran akun disitus perjudian karena tanpa akun seseorang tidak akan bisa melakukan perjudia ataupun memainkan judi slot ini
2. Mengisi data, mulai dari rekening bank yang akan digunakan sebagai transaksi ataupun nomor handphone yang digunakan dalam e-wallet dan harus sesuai nama yang terdapat di rekening dengan nama yang telah kita isi, karena nama yang dicantumkan dan nama yang terdapat di rekening berbeda maka transaksi tidak bisa di proses.

⁹ Quora, *bagaiman cara kerja mesin slot*, <https://id.quora.com/Bagaimana-cara-kerja-mesin-judi-slot-online>, di 7 september 2023

3. Melakukan deposit ataupun melakukan top up kepada bandar setelah itu mengisi form sesuai jumlah nominal yang di kirim dan nama pengirim juga harus sesuai dengan nama yang terdapat dalam akun e-wallet yang digunakan untuk melakukan deposit ataupun rekening yang harus sesuai dengan nama yang telah dicantumkan di dalam data.
4. Setelah transaksi deposit berhasil barulah pemain melakukan pemilihan perjudian apa yang hendak dimainkan, seperti permainan judi slot, memilih permainan apa yang akan dimainkan
5. Memilih jumlah taruhan dan memilih berapa jumlah putaran dari mesin slot tersebut, setelah semua selesai barulah mesin akan berputar sesuai dengan jumlah yang telah di pilih, dan apabila putaran dari mesin slot telah selesai sesuai dengan jumlah yang dipilih, maka pemain akan mengatur kembali berapa jumlah putaran yang akan dilakukan lagi dan di dalam putaran itu mesin akan mengacak semua bentuk simbol dan simbol dikatakan terhubung bila mana jumlah simbol yang sama ada sebanyak 8 buah simbol dan di dalam putaran juga terdapat yang namanya petir atau bonus yang diberikan oleh bandar, ketika simbol terhubung dan ada petir yang keluar dengan jumlah 2 contohnya maka nominal dari simbol itu akan dikalikan 2 sesuai dengan jumlah yang terdapat pada petir.
6. Dan di dalam permainan slot online ini ada yang dinamakan *scatter* atau putaran gratis yang diberikan

oleh bandar dengan mendapatkan 4 wild atau bisa di dapat dengan cara di beli dengan harga sesuai dengan jumlah taruhan, scatter ini memiliki beberapa jumlah putaran di setiap jenis permainan judi slot seperti ada yang 10 putaran dan ada yang 15 putaran dan di dalam scatter petir akan ditabung sehingga jumlah nominal yang di dapat dari simbol akan dikalikan sesuai jumlah scatter yang telah didapatkan dan inilah penarik nomor 1 kenapa orang-orang begitu sangat ingin memainkan perjudian slot ini.

Itulah beberapa langkah ataupun prosedur dari awal hingga seseorang dapat bermain judi slot online ini, langkah yang tidak rumit, transaksi yang begitu mudah, situs yang begitu banyak dan dapat di akses 24 jam non stop ditambah iming-iming kemenangan yang di lontarkan oleh bandar bercampur dengan adanya keinginan mendapatkan duit dengan cara mudah dan tidak ribet maka terjadilah yang namanya pelanggaran tidak pidana perjudian online di tengah masyarakat yang tidak memandang baik muda maupun tua pasti ada yang melakukan namanya tindak pidana perjudian online.

BAB IV

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BANDAR DAN PEMAIN JUDI SLOT(JUDI ONLINE)

A. Pertanggungjawaban Pidana Bandar Judi Online

Hukum pidana merupakan hukum publik yang digunakan untuk membatasi tingkah laku manusia menjaga ketertiban umum. Penegakannya dilakukan oleh pemerintah dan pihak-pihak yang berwenang yang di atur dalam oleh peraturan perundang-undangan. Teori pertanggungjawaban pidana merupakan teori yang sangat penting dalam ilmu hukum hukum, karena dalam menerapkan ilmu hukum pidana tidak akan terlepas dari teori pertanggung jawaban pidana.

Hukum pidana yang berlaku di indonesia sekarang ini adalah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagai besar dan aturan-aturannya telah disusun dalam kitab undang-undang (*wetboek*) yang dinamakan kitab undang-undang hukum pidana, menurut suatu sistem tertentu. Aturan-aturan pidana yang ada di luar *wetboek* ini semuanya tunduk pada sistem yang dipakai dalam kitab undang – undang hukum pidana, hal ini tercantum pada pasal 103 KUHP.¹

Perjudian merupakan penyakit masyarakat serta sangat bertentangan dengan agama, kesusilaan, moral pancasila. Termasuk membahayakan penghidupan dan kehidupan masyarat, bangsa dan negara. Perkembangan teknologi informasi berdampak pada revolusi bentuk dan jenis-jenis kejahatan yang konvensional berubah menjadi lebih modern. Jenis kegiatannya mungkin sama,

¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008. hlm. 17

namun dengan media yang berbeda yaitu dalam hal internet, suatu kejahatan akan lebih sulit di usut, diproses, dan diadili. Kejahatan yang seringkali berhubungan dengan internet antara lain perjudian yang dilakukan melalui internet (*internet gambling*), yaitu sebuah kejahatan yang awalnya bersifat konvensional berubah menjadi modern karena dampak dari perkembangan teknologi.

Maraknya perjudian dengan sarana internet di era globalisasi saat ini di dukung oleh teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi bagian dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Perkembangan teknologi mempengaruhi penurunan biaya dan mempermudah pengolahan informasi yang dibarengi dengan peningkatan kemampuan dan keberagaman layanan. Untuk mengatasi tindak pidana perjudian yang dilakukan melalui media internet atau perjudian online yang sedang banyak terjadi pada saat ini, pemerintah indonesia telah mengeluarkan undang-undang no 11 tahun 2008 yang telah berubah menjadi undang-undang no 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (undang-undang ITE) yang di dalam nya telah mengatur berbagai kegiatan yang dilakukan di dunia maya (*cyber space*), termasuk beberapa perbuatan yang dilarang karena melanggar hukum dan mengandung unsur pidana salah satunya adalah tindak pidana perjudian online.

Di dalam perjudian online terdapat beberapa posisi yang akan mengatur jalannya permainan perjudian online ini salah satu posisi yang ada di dalam perjudian online ini adalah bandar, bandar adalah sebutan kepada pemilik situs ataupun bos dari perusahaan penyedia layanan perjudian. Menurut kamus besar bahasa indonesia kata bandar ini memiliki beberapa defenisi yaitu,

1. Orang yang menjadi lawan dari pemain-pemain lain sekaligus (permainan dadu, poker, dan domino).
2. Orang yang menyelenggarakan perjudian baik perjudian online maupun konvensional.
3. Orang yang mengendalikan suatu aksi atau gerakan dengan sembunyi-sembunyi.
4. Orang yang membiayai atau memberikan dana kepada suatu gerakan ataupun perbuatan yang kurang baik.
5. Orang yang bermodal dalam perdagangan dan sebagainya.²

Dari penjelasan di atas bisa dilihat bahwa bandar ini sangat berperan penting dalam terjadinya tindak pidana perjudian, karena tanpa bandar tidak akan ada yang namanya situs perjudian online, karena dalam membuat situs pasti akan mengeluarkan sejumlah dana ataupun duit untuk membuat situs permainan perjudian online ini. Seseorang ingin menjadi bandar judi online dikarenakan keuntungan itu sudah pasti akan datang, karena bandar adalah pembuat situs dan dialah yang mengatur segala sistem dan presentase kemenangan pemain.

Beberapa langkah ketika seseorang ingin menjadi seorang bandar judi online adalah sebagai berikut :

1. Bandar harus memiliki dana yang cukup untuk digunakan
2. Bandar harus membeli domain ataupun hosting
Domain ataupun hosting ini adalah nama website dari situs perjudian yang akan dibuat seperti google com, yahoo com dan bandar juga pasti akan mencari website

² Kamus besar bahasa indonesia

ataupun domain yang menarik bagi agar orang lain tertarik dan mudah di ingat.

3. Menggunakan jasa pembuatan website judi slot online
Di dalam pembuatan situs ini, bandar judi online biasanya akan menyewa atau bekerjasama dengan developer pembuat situs perjudian online ini. Karena bandar ingin proses yang cepat dan tidak repot dan hasil pembuatan situs dengan hasil yang bagus. Tetapi ketika bandar meminta jasa developer pembuat situs ini maka bandar akan mengeluarkan sejumlah dana sebagai biaya jasa dari developer pembuat situs perjudian online ini dan dalam pengerjaan ini akan memakan waktu sekitar 2 sampai 4 minggu tergantung seberapa lengkap fitur situs judi online yang di kerjakan ini.

Adapun fitur judi slot ini adalah

- a. Tampilan yang menarik, responsif dan ringan
 - b. Integrasi dengan pembayaran online yang akan mempermudah pelaksanaan transaksi yaitu transfer antar bank, ataupun penggunaan e-wallet ataupun uang elektronik
 - c. Operator game bebas pilih
 - d. Gratis logo dan desain
 - e. Proxy ataupun ip domain
4. Promosi web judi online
Setelah web berhasil dibuat, maka langkah selanjutnya yaitu menawarkan atau mempromosikan situs web ini agar diketahui banyak orang, baik promosi melalui

iklan di Youtube, Facebook, Instagram bahkan di dalam google sekalipun.³

Tetapi bandar tidak akan bekerja sendiri, bandar judi online akan mencari orang – orang yang akan di pekerjakan sebagai admin dari situs judi online slot ini. admin adalah orang yang bekerja sebagai pengawas atau yang mengontrol dari orang – orang yang akan bermain judi slot online ini, seperti menseting seluruh akun pemain, memilih akun pemain mana yang akan menang dihari itu dan biasanya akun baru akan di setting agar menang terlebih dahulu dengan maksud dan tujuan si pemain tadi akan tertarik dan ketagihan karena sudah pernah merasakan menang ataupun jackpot dan bilamana si akun baru tadi sudah menang maka akan ada hadiah atau reward yang di dapatkan oleh admin tersebut. Dan orang-orang yang menjadi admin slot ini adalah orang-orang yang dalam keadaan tidak bekerja, bisa karena sulitnya mencari lowongan pekerjaan atau karena gaji yang ditawarkan bandar kepada orang yang ingin menjadi admin sangatlah besar oleh karena itu banyak masyarakat tertarik menjadi admin dalam situs perjudian slot online ini.

Dari uraian diatas bisa kita gambarkan bahwa sangat banyak orang-orang yang tertarik menjadi seorang bandar dan juga admin judi online ini, dikarenakan usaha yang tidak perlu mengeluarkan tenaga banyak, dana yang dikeluarkan juga terjangkau, tetapi walaupun dengan semua tawaran yang menggiurkan itu didalam hukum indonesia yang namanya tindak

³ Indotaxpert , *Cara membuat situs judi online*, <https://indotaxpert.com/cara-membuat-situs-judi-slot-online/>, di akses 4 agustus 2023

pidana perjudian tetaplah dilarang, baik yang bermain judi, orang yang mencari nafkah dengan bekerja sebagai admin judi online, maupun bandar judi sebagai penyedia layanan situs perjudian online. Maka dari itu setiap orang yang melanggar suatu yang dilarang ataupun melakukan tindak pidana seperti tindak pidana perjudian ini maka mereka bisa diminta pertanggung jawaban hukum atas perbuatan dan tindakan yang dilakukan yang telah diatur di dalam pasal 303 KUHP dan pasal 303 BIS serta UU no 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi UU No 19 Tahun 2016 Tentang informasi dan Transaksi Elektornik serta dalam Undang-Undang No 1 tahun 2023.

Perjudian merupakan penyakit masyarakat serta bertentangan dengan agama, kesusilaan, moral pancasila, termasuk membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Sebelum di keluarkannya Undang-Undang No 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, perjudian di dalam KUHP diatur dalam pasal 303 dan pasal 542 dan setelah dikeluarkannya Undang-Undang No 7 Tahun 1974, perjudian diatur didalam pasal 303 dan pasal 303 BIS KUHP. Dalam penjelasan undang – undang no 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian, disebutkan adanya pengklasifikasian terhadap segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, dan memberatkan ancaman hukumannya yang ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera.

Perjudian menurut KUHP dalam pasal 303 ayat 3 yang dirubah dengan Undang-Undang No 7 tahun 174 Tentang Penertiban Perjudian disebutkan bahwa:

“yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan semata, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya, yang tidak diadakan di antara mereka yang turut berlomba atau bermain. Demikian pertaruhannya”.

Perkembangan teknologi informasi berdampak pada revolusi bentuk kejahatan yang konvensional menjadi lebih modern. Jenis kegiatan mungkin sama, namun dengan media yang berbeda. Kejahatan yang sering kali berhubungan dengan internet adalah perjudian yang dilakukan melalui internet (internet gambling). Maraknya perjudian dengan sarana internet ini tidak terlepas dari perkembangan teknologi dan adanya orang-orang yang menggunakan perkembangan itu sebagai usaha dalam membuat situs perjudian.

Untuk mengatasi tindak pidana perjudian yang dilakukan melalui sistem elektronik ataupun internet yang banyak terjadi saat ini, pemerintah telah membuat Undang-Undang No 11 Tahun 2008 yang di ubah menjadi undang-undang No 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang di dalamnya mengatur berbagai kegiatan maupun perbuatan yang dilarang karena melanggar hukum dan mengandung unsur pidana. Walaupun tindak pidana di dunia maya belum diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu, namun telah diatur dalam Undang-Undang ITE No 11 tahun 2008 yang telah di ubah menjadi undang undang no 19 tahun 2016 yang dilam pasal nya dijelaskan bahwa pidana perjudian diatur di dalam pasal 45 ayat 2. Pengaturan

pasal 45 Undang-Undang ITE ini mengacu kepada beberapa ketentuan dalam KUHP.

Ruang lingkup perjudian yang dimaksud dalam pasal 45 ayat 2 ini juga mengacu kepada pasal 303 dan 303 bis KUHP. Setidaknya ada beberapa materi dalam pasal 303 KUHP dan pasal 303 bis KUHP yang tercakup dalam pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE dan esensi perjudian.⁴ Jadi ketika berbicara pertanggung jawaban pidana seorang bandar atau hukuman apa yang di dapat oleh seseorang yang menjadi bandar judi online bisa kita lihat dari pasal ini dan di pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE tahun 2016 ini terdapat beberapa unsur-unsur esensial perjudian melalui internet yaitu unsur subjektif dan objektif

1. Unsur subjektif perjudian online :

- a. Setiap orang

Yang dimaksud dengan orang ataupun bandar judi online adalah perseorangan, baik warga negara indonesia maupun warga negara asing. Dalam penerapannya menegaskan bahwa Undang-Undang ITE ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum yang diatur dalam undang – undang ini baik yang berada di wilayah hukum indonesia maupun diluar hukum indonesia yang dapat merugikan kepentingan indonesia.

- b. Dengan sengaja dan tanpa hak

⁴ Pasal 27 ayat (2) *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi, Transaksi dan Elektronik*

Unsur ini juga merupakan unsur subjektif tindak pidana. Sengaja mengandung makna “mengetahui” dan “menghendaki” dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang ITE, atau mengetahui dan menghendaki terjadinya suatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang ITE.

2. Unsur objektif perjudian online

a. Mendistribusikan

Yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah memberikan informasi atau memberikan sarana kepada orang lain melalui internet baik melalui whatsapp, instagram, youtube maupun facebook.

b. Mentransmisikan

Yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirim atau meneruskan informasi ataupun document dari satu pihak ke pihak lain.

c. Membuat dapat diaksesnya

Yang dimaksud dengan membuat dapat diaksesnya memiliki makna membuat informasi ataupun dokumen atau situs yang dapat diakses oleh orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung.

d. Muatan perjudian

Secara sempit yang dimaksud dengan muatan perjudian adalah website ataupun situs yang di dalamnya ada bursa taruhan yang dibangun oleh seseorang. Tetapi jika mengacu pada esensi

perjudian maka yang dimaksud dengan muatan perjudian tidak hanya sekedar website dan bursa taruhan yang ada dalam website, karena bagian penting dari suatu perjudian ialah harus ada yang memasang taruhan dan adanya hasil dari taruhan tersebut, baik menang maupun kalah.

Berdasarkan penjelasan diatas, pertanggung jawaban hukum sebagai bandar menurut UU Ite menggunakan asas pertanggung jawaban atas dasar kesalahan. Kesalahan merupakan masalah pertanggung jawaban pidana, seseorang melakukan kesalahan jika pada waktu melakukan delik dilihat dari segi masyarakat patut dicela.

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya sangat berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana dimana meliputi :

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku, artinya keadaan jiwa nya harus normal
2. Hubungan batin antara pelaku dan pembuat yang berupa kesengajaan
3. Tidak adanya alasan yang menghapuskan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf

Jika ketiga unsur tersebut diatas terpenuhi maka bandar judi ataupun seseorang yang bersangkutan bisa dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Dalam pertanggungjawaban pidana subjek hukum yang bersangkutan harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum.

Dengan demikian, seseorang mendapatkan pidana tergantung pada 2 hal antara lain:

1. Harus adanya perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum.
2. Terhadap pelaku dan bandar ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggung jawabkan kepadanya.

Undang-undang ITE yang didalamnya mengatur berbagai kegiatan yang dilarang karena melanggar hukum dan mengandung unsur pidana,yaitu mengatur tentang muatan melanggar kesusilaan, mengatur tentang perjudian,penghinaan dan pencemaran nama baik serta pemerasan dan pengancaman.

Sehingga kepada seseorang ataupun kelompok bandar judi online dapat di pertanggung jawabkan dengan pidana pokok yang telah diatur di dalam pasal dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Dan penerapan pasal ini di dalam kehidupan sehari – hari belum di terapkan secara optimal seperti pada berita penangkapan bandar judi online di daerah pekanbaru yang dimana bandar judi slot online ini dijerat dengan pasal 45 ayat 2 junto pasal 27 ayat 2 uu no 19 tahun 2016 tentang

ITE.⁵ Tetapi kelanjutan dari perkara ini tidak ada kelanjutan pastinya sehingga aturan nya telah di buat oleh pemerintah belum maksimal. Berdasarkan analisis penulis, hukuman ini sangatlah ringan dan kurang cocok diberikan kepada seseorang ataupun kelompok yang dinamakan bandar judi online, karena menurut penulis hukuman yang terlalu ringan atas perbuatan yang telah diperbuat dan pendapatan mereka dari hasil memiliki situs perjudian ini.

B. Pertanggungjawaban Pidana Orang Yang Bermain Judi

Fenomena perjudian tetap menjadi isu aktual dan menarik sekali oleh karena judi yang dikatakan telah berusia hampir sama dengan umur manusia, dalam perkembangannya masing menjadi kegiatan yang dapat di temukan praktiknya di sekitar kita. Perkembangan praktik perjudian tidak hanya dilakukan dengan judi secara konvensional seperti kartu, judi tebakkan dan lain sebagainya, melainkan telah berkembang menjadi perjudian secara online.

Dinegara indonesia masalah perjudian telah di atur di dalam KUHP dan juga UU ITE, perjudian dpat dilakukan oleh siapa saja, mulai dari yang muda hingga yang tua serta dari kalangan miskin maupun yang kaya. Banyak negara melarang perjudian dengan memberikan sanksi keras, disebabkan oleh pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh perjudian antara lain berupa kriminilitas, alkoholisme, kecanduan narkoba dan prostitusi dan pelacuran.

⁵ Detik sumut, *bandar judi online dipekanbaru ditangkap aset Rp 57,7 m*, <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6944780/bandar-judi-online-di-pekanbaru-ditangkap-aset-rp-577-m-disita>, di akses 18 oktober 2023

Namun demikian, kegiatan-kegiatan judi secara diam-diam dan ilegal terus berkembang dalam berbagai bentuk. Beribu-ribu agen judi dan berjuta-juta pemain judi ikut bertaruh dalam pertandingan, sport, pacuan dan slot. Walaupun permainan judi itu dilarang, namun kenyataannya masih banyak bandar-bandar judi dan tempat perjudian yang dilindungi oleh organisasi dan juga bahkan oknum-oknum resmi. Biasanya akan ada backing yang akan melindungi bandar dan tempatperjudian ini.⁶

Berjudi pada prinsipnya dari dulu hingga sekarang adalah sama yaitu mengadu nasib yang di dalamnya ada pihak yang menang dan kalah. Hanya saja nama dan bentuk serta model aturan permainannya saja yang berbeda. Hal ini juga tidak lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang semakin berkembang dengan demikian tidak menutup kemungkinan semakin modern maka jenis dan macam perjudian juga semakin berkembang seperti perjudian online yang banyak di gemari masyarakat pada saat ini. di dalam kitab Undang-Undang hukum pidana, perjudian telah dibahas dalam bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan yang di atur dalam pasal 303 dan 303 bis. Di dalam pasal 303 bis ayat 1 pasal 2 kitab Undang-Undang hukum pidana berbunyi “diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah dan barang siapa yang ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki

⁶ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1981, hlm. 67.

oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.⁷

Kemudahan akses internet saat ini tentu jadi penyebabnya. Namun, menurut hadiyanto dalam tesisnya Yang Berjudul Tindak Pidana Perjudian Online Melalui Media Internet, ada dua faktor lain yang melatarbelakangi perkembangan judi online di tanah air.

Pertama, upaya preventif yang dilakukan pemerintah masih minim. Hal tersebut dapat dilihat dari masih banyak nya situs- situs judi online yang masih beroperasi, tidak jarang situs – situs tersebut memasang iklan berbayar disitus mesin pencari terang – terangan kedua penyalahgunaan fasilitas perbankan saat ini disalahgunakan pelaku judi online untuk melakukan transaksi.

Sebelum membahas pertanggung jawaban pidana orang yang bermain judi pertama kita harus mengetahui unsur tidak pidana perjudian itu sendiri yaitu :

1. Permainan

Unsur pertama dari perjudian adalah adanya perbuatan yang dilakukan, yaitu biasanya berbentuk permainan atau perlombaan yang dilakukan untuk bersenang – senang atau mengisi waktu senggang guna menghibur diri.

2. Untung-Untungan

Unsur kedua dalam perjudian adalah untung – untungan yaitu untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif atau kebetulan

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946*, Bab XIV, Pasal 303 bis ayat 1 angka 2.

3. Ada Taruhan

Taruhan merupakan unsur penting dalam perjudian. Para pihak yang terlibat dalam perjudian tersebut melakukan taruhan untuk melakukan permainan atau perlombaan yang dijadikan taruhan.

Di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur perihal perjudian, seperti yang diatur dalam pasal 303 dan pasal 303 bis KUHP. Kemudian hukum judi online secara spesifik diatur dalam pasal 27 ayat 2 UU ITE dan perubahannya.

Pertanggung jawaban pidana orang yang melakukan tindak pidana perjudian menurut KUHP

Ketentuan pasal 303 ayat 1 KUHP menjelaskan:

Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara
3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.

Kemudian ketentuan pasal 303 bis ayat 1 KUHP berbunyi :

Diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

1. Barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303
2. Barang siapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.

Kemudian berdasarkan pasal 303 ayat 3 KUHP, judi adalah tiap-tiap permainan yang umum nya terdapat kemungkinan untuk untung karena adanya peruntungan atau karena pemainnya mahir dan sudah terlatih. Yang juga termasuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain.

Sedangkan perjudian yang dilakukan secara online di internet diatur dalam pasal 27 ayat 2 UU ITE yang menerangkan bahwa: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat di akses nya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Di dalam pasal 45 ayat 2 UU 19 tahun 2016 yang menerangkan ketentuan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dan orang yang bermain judi online dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana berupa hukuman

pidana penjara paling lama enam tahun atau dengan paling banyak Rp 1 miliar.

Setelah penjelasan yang telah dipaparkan di atas bisa kita lihat bahwa penerapan dari peraturan tentang larangan perjudian ini masihlah belum optimal, seperti pada putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan No 186/pid.b/2020, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : yang bernama Madihon alias bin hariadi, terdakwa ditangkap pada tanggal 5 september 2020 setelah itu terdakwa ditahan dan oleh serta dilaksanakan Tindakan penyidikan ataupun menggali informasi dari terdakwa dan saksi-saksi yang ada di tempat kejadian perkara. setelah itu dilakukan lah persindangan yang telah ditentukan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dengan tuntutan jaksa penuntut umum kepada terdakwa dengan dasar hukum pasal 303 ayat 1 KUHP yaitu menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan. Bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, majelis hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah

1. Barang siapa
2. Tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan

menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Majelis hakim telah menimbang dan telah mendegarkan semua fakta-fakta yang terjadi sehingga hakim memutuskan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur di dalam pasal 303 ayat yang telah dijelaskan di atas. Maka terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban yaitu dengan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif. Menimbang bahwa karena terdakwa telah mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya.

Dimana dalam putusan, hakim menggunakan pasal 303 sebagai dasar hukum dalam mengambil keputusan, dan di dalam pasal 303 hukuman bagi pelaku tindak pidana perjudian itu adalah hukuman kurungan paling lama 10 tahun penjara dan pidana denda sebanyak 25 juta rupiah.

sedangkan di dalam putusan tersebut hanya dijatuhi hukuman kurungan selama 1 tahun dan dikurangi selama terdakwa berada dalam kurungan, kasus ini bermula dari adanya informasi yang di dapat oleh dua orang saksi bahwa di sebuah warung milik masyarakat sering terjadi tindak pidana perjudian online jenis slot ataupun togel, setelah mendapatkan informasi itu kedua orang saksi ini melaporkan kepada pihak berwajib bahwa di daerah mereka telah terjadi tindak pidana perjudian online, pihak berwajib dan didampingi oleh kedua orang saksi langsung menuju ke lokasi dan betul saja, ketika begitu sampai di lokasi terdakwa di dapati sedang melakukan tindak pidana perjudian online ini, serta di

dapatkan barang bukti yaitu berubah uang, kartu atm, serta 5 buah handphone.

Serta terdakwa ini bukan hanya sebagai pemain judi slot tetapi juga sebagai pemberi sarana kepada orang lain yang ingin bermain judi online dengan cara menyediakan handphone dan akun permainan judi online ini. dalam mengambil keputusan, hakim melihat beberapa hal dan pertimbangan, yaitu hal unsur yang telah terpenuhi menurut hukum, yaitu unsur dari pasal 303 ayat 1 telah terpenuhi maka terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban hukum yaitu dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan.

Akan tetapi hakim tidak setuju dengan tuntutan hukuman yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan hakim memiliki pandangan dan pendapat sendiri demi terciptanya rasa keadilan, serta dalam menjatuhkan pidana hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan si terdakwa, setelah itu barulah hakim menetapkan hukuman bagi terdakwa dengan dasar hukum pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP dan undang – undang no 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hakim menetapkan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 tahun dan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan serta seluruh barang bukti disita oleh negara untuk dimusnahkan,

hukuman kurungan ini lebih rendah dan lebih ringan dari hukuman yang ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu hukuman kurungan penjara selama 1 tahun 6 bulan.⁸

Serta menurut penulis, hukuman baik dari hakim maupun jaksa belum menggambarkan keadilan serta pelaksanaan peraturan yang jauh dari kata sempurna, di dalam pasal 303 ayat 1 hukumannya adalah kurungan penjara selama 10 tahun dan denda 25 juta rupiah, tetapi pada pelaksanaannya hukuman yang tertulis di KUHP belum sesuai dengan hukuman yang di terapkan pada terdakwa, Sehingga banyaknya tindak pidana perjudian ini baik konvensional maupun online tidak terlepas dari belum optimalnya penegakan hukum dan ditambah lagi perjudian online ini bisa di akses dan dimainkan dari berbagai tempat sehingga para penegak hukum kesulitan dalam melacak kasus-kasus tindak pidana perjudian online ini. Dan kendala dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian ini ada beberapa yaitu :

Kecanduan bermain game slot online saat ini sudah sangat umum di kalangan masyarakat terkhusus kalangan anak muda, tidak sedikit anak muda yang bermain tanpa adanya rasa ragu untuk bermain judi slot online ini di tempat – tempat umum, seolah – olah judi slot atau judi online ini adalah permainan umum dikalangan mereka tanpa memirkan banyak hal tentang bahaya dari memainkan judi slot atau judi online ini. mulai dari uang atau dari sisi psikologis yang akan menimpa mereka. Perjudi sulit berhenti berjudi karena telah kecanduan yang mengakibatkan susahnyanya untuk dihentikan. Mereka berpendapat berjudi di taruhan rendah

⁸ Putusan no 186/pid.b/ 2020/pengadilan negeri teluk kuantan

tidak akan menimbulkan efek yang serius tetapi bandar tetaplah bandar, bandar bisa membuat pemain merasa kecanduan dan tidak adanya rasa puas, bandar akan memberikan kemenangan di awal sebagai umpan dan daya tarik agar seseorang bermain judi lagi dan lagi dan tanpa disadari bandar telah memanfaatkan pikiran – pikiran pemain judi ini. setelah penjelasan yang telah di paparkan diatas, penulis berpendapat adanya beberapa halangan ataupun hambatan dalam penyelesaian dan penindakan kasus tindak pidana perjudian online ini diantaranya adalah

1. Lemahnya penegakan hukum terhadap dan Undang-Undang NO 11 Tahun 2008 yang telah di ubah ke Undang-Undang NO 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan sanksi pidana terhadap judi online sehingga menimbulkan dualisme persepsi hukum, khususnya masalah penetapan sanksi pada pasal 45 UU ITE yang lebih rendah dibandingkan dengan hukuman yang terdapat dalam pasal 303 KUHP.
2. Kendala dari aparat penegak hukum yang memiliki terlalu banyak beban pekerjaan terutama penyidik yang ada dan kurangnya pemahaman dan penguasaan aparat di bidang teknologi informasi.
3. Terdapat kendala sarana dan prasarana yang terbatas ditambah jumlah anggaran yang minim menyebabkan sering dialami aparat di lapangan selama proses penyidikan.
4. Kendala yang timbul dari masyarakat yaitu kurangnya kesadaran hukum karena masih banyak masyarakat yang

abai terhadap terjadinya tindak pidana perjudian online dilingkungan tempat tinggalnya.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan uraian penjelasan yang telah disampaikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Bentuk dan sistem perjudian slot (judi online) ini menggunakan teknologi elektronik yang dapat digunakan untuk mengakses dokumen elektronik maupun informasi elektronik dan seluruh aktifitas transaksi dalam perjudian slot (judi online) menggunakan media online juga seperti *e-wallet* ataupun *m-banking* dengan sistem Rng.
2. Pertanggungjawaban pidana bagi bandar dan orang yang bermain dalam permainan perjudian slot(judi online) menurut UU ITE menggunakan asas pertanggung jawaban atas dasar kesalahan. Sehingga kepada seseorang ataupun kelompok bandar judi online dapat di pertanggungjawabkan dengan pidana pokok yang telah diatur di dalam pasal dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan Pertanggungjawaban orang yang bermain judi slot online telah tertuang di dalam pasal 303 bis ayat 1 KUHP yaitu diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah

B. SARAN

1. Bagi pembaca skripsi ini dapat menambah informasi tentang apasih itu judi online dan bagaimana pertanggungjawaban ataupun hukuman yang di dapat apabila melakukan tindakan bermain, menyebarkan dan menjadi bandar judi online serta dengan adanya skripsi ini pembaca menjadi paham akan bahaya dari perjudian online ini dan menjauhi yang namanya perjudian online.
2. Bagi penegak hukum diharapkan lebih meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan upaya memberantas perjudian, baik judi konvesional maupun perjudian online serta diharapkan penegak hukum sebagai tombak untuk memberantas kejahatan yang salah satunya perjudian ini dan diharapkan tidak ada lagi aparat penegak hukum yang menjadi pelindung dari bandar judi online.
3. Pemerintah dapat mengeluarkan peraturan khusus tentang pelarangan semua jenis perjudian baik melalui internet maupun konvensional serta, menaikkan hukuman bagi bandar judi *online* sehingga dengan harapan hukuman di naikkan maka akan terjadi yang namanya kesadaran dan rasa takut bagi orang yang ingin bermain judi dan bagi bandar judi online untuk melakukan tindakan perjudian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, zainal abidin, *hukum pidana I*, jakarta, sinar grafika, 1983
- Achmad Zurohman, Tri Marhaeni Pudji Astuti dan Tjaturahono Budi Sanjoto/ JESS5(2) (2016)
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005
- Adang ,Yesmil Anwar, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Adang, Yesmil Anwar , *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010
- Al mansor, S. Ansory, *48 Macam Perbuatan Dosa*, RajaGrafindo Persada, Jakarta,2001.
- Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 1983
- Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008*
- Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung
- Barda Nawawi Arief, 2000,*Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: CV. Rajawali,1990
- Bassar , M. Sudradjat , *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Bandung, Remadja Karya, 1986
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-4,


- Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011
- Chazawi, adami , *pelajaran hukum pidana 1*, PT.raja grafindo, jakarta, 2007.
- Diva ardhia ramadhani, “*pemanfaatan vidieo edukasi untuk meningkatkan literasi digital masyarakat pada e – wallet dimasa pandemi*”, jurnal mnemonic, vol. 5, no.2,september 2022
- G.W. Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Jakarta, Pradnya Paramitha, 1997.
- Gorontalo Law Review Volume 5 - NO. 1 – April E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022
- Hamzah, andi, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta,2001.
- Huda,chairul, *dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggung jawaban pidana tanpa kesalahan*, jakarta, kencana prenatal media grup, 2011.
- Ismu gunadi dan jonaedi efendi, *hukum pidana*, kencana, jakarta, 2014.
- Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012
- Jurnal Revolusi Indonesia Volume 2, No. 5. April 2022 p-ISSN: 2774-5325, e-ISSN: 2774-5996
- Kansil, c.s.t, *pengantar ilmu hukum dan tata hukum indonesia*, jakarta, balai pustaka, 1986.

- Kartini Kartono, *Pathologi Sosial*, Jakarta, Rajawali Jilid I, 1981.
- Kevin A Hrrigan, *Slot Machines: Pursuing Responsible Gaming Practices for Virtual Reels and Near Misses*, International journal of Mental Health and Addiction, Januari 2007.
- Kitab undang – undang hukum pidana pasal 303
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana, Cetakan Ketiga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Mertokusumo, sudikno, *mengenal hukum*, libery, yogyakarta, 1999.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kedelapan*, Riekna Cipta, Jakarta, 2008
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kesembilan*, Riekna Cipta, Jakarta, 2015
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008. hlm.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Cetakan Ke-21, Jakarta, 2001.
- Muh. Miqdad al-qifari, tanudjaja, bambang arwanto, *kepastian hukum penggunaan pasal 27 ayat 2 uu ite dalam perjudian online*, Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
- Muhammad Syarif Nuh. (2012). *Hakikat Pertanggung jawaban Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.*


- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada
- Muntaha, *Kapita Selekta Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018
- Priyanto, anang, 2012, *krimonologi*, Penerbit ombak, Yogyakarta, 2012
- Priyatno, admaja, *kebijakan legislasi tentang sistem pertanggung jawaban pidana korporasi di indonesia*, bandung cv utomo, 2004
- Purwoleksono, didik endro, *hukum pidana cetakan pertama*, surabaya, airlangga univesty press, 2016
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Aksara Baru, Jakarta, 1983
- Saleh, Ruslan. *Perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana*, jakarta, aksara baru 1990.
- Saleh, Ruslan. *Pikiran – pikiran tentang pertanggung jawaban pidana*, jakarta, ghalia indonesia, 1982.
- UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- Wati, Briliyan Erna. "Viktimologi." *Universitas Islam Negeri Walisongo* (2015).

LAMPIRAN

Daftar gambar perjudian



Gambar 1




Gambar 2

Gambar 1 dan 2 adalah gambar yang menjelaskan bentuk dari perjudian slot dan jenis-jenis permainan slot yang ditawarkan oleh bandar.



Gambar 3




Gambar 4

Gambar 3 dan 4 ini adalah gambar yang menjelaskan tatacara ataupun Langkah-Langkah dalam melakukan transaksi dalam perjudian slot online ini.



Gambar 5



Gambar 6

Gambar 5 dan 6 adalah gambar yang menjelaskan mengenai transaksi dalam perjudian slot (judi online) baik melalui uang elektronik atau sering disebut *e-wallet* maupun antar bank.

Twilight Princess Cash Drop ✕

Pengali	Jumlah Hadiah	Hadiah Tersisa
x 1000	7	6
x 500	25	20
x 100	168	150
x 50	800	680
x 20	1000	845
x 10	7000	5930
x 5	11000	9323

< **PROMOSI LAINNYA** ⌵

Twilight Princess Cash Drop

BERAKHIR PADA:

05 : 22 : 22 : 10

HARI JAM MENIT DETIK

Gambar 7



Gambar 8

Gambar 7 adalah gambar yang menjelaskan mengenai jumlah perkalian (hadiah) yang tersedia di saat game itu dimainkan dan gambar 8 adalah gambar yang menjelaskan mengenai jumlah taruhan dalam permainan slot (judi online).



Gambar 9



Gambar 10

Gambar 9 adalah gambar yang menjelaskan mengenai sistem permainan dalam perjudian slot (judi online) dan gambar 10 adalah gambar yang memperlihatkan salah satu bentuk dalam permainan judi slot (judi online) tersebut.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Gunawan Asmara Hasibuan
Tempat/tanggal lahir : Sidorejo, 15 Mei 2001
Jenis kelamin : Laki – Laki
Agama : Islam
Nama orang tua
 1. Ayah : H. Dahnel Hasibuan
 2. Ibu : Hj. Nuraini Harahap
Alamat asal :Lingkungan Sidorejo, Kecamatan Rantau
 Selatan Kabupaten Labuhanbatu,
 Sumatera Utara
Nomor hp : 082273891674
Email : gunawanhsb46@gmail.com
Riwayat Pendidikan :1. MIS Al Yusufiah (2007–2013)
 2. MTsN 1 Labuhanbatu (2013–2016)
 3. Man Labuhanbatu (2016–2019)
Pengalaman organisasi
 1. Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Kukum UIN
 Walisongo semarang periode (2020 – 2021)
Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar benarnya
dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya



Gunawan Asmara Hasibuan